



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YANO ASBHI WALI;**
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/ 01 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Puyuh Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : D-4
9. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV RIBAFa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik:** Dilakukan penahanan Rutan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 06 Nopember 2021 di Lapas Klas II B Sorong;
2. **Penuntut Umum:** Dilakukan penahanan Rutan terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan Tanggal 20 Nopember 2021 di Lapas Klas II B Sorong;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 16 November 2021** berlaku sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 16/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 10 Desember 2021** berlaku sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Jayapura pertama selama 30 (tiga puluh)

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT.JAP tanggal 09 Februari 2022** berlaku sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Jayapura kedua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 31/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT.JAP tanggal 02 Maret 2022** berlaku sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Terdakwa YANO ASBHI WALI didampingi oleh Penasihat Hukum Loury da Costa, S.H. dan Jein Robby Arkhalaus, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) beralamat di Jl. Sriti II HBM, RT. 02/RW.03 Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong Kota Sorong -Papua Barat Telp/Fax (0951) 3176868, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 255/SK/HK.07/2021/PN.Mnk tertanggal 23 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 16 November 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 16 November 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: **PDS-03/R.2.11/Ft.2/11/2021** pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANO ASBHI WALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dikurangi masa tahanan, denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam)** bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)** tahun dikurangi masa tahanan, pidana Tambahan/Uang Pengganti sebesar Rp1.750.676.090,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti maka Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa untuk dilelang guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan penjara dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam)** bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat CV. Ribafa Nomor : 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016, Perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;
 2. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV. Ribafa untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;
 3. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan: Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambora TA. 2016 tanggal, 28 Maret 2016;
 4. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Uang Muka dari PT. Berdikari Insurance Nomor Bond : 36.73.12.2282.03.16 tanggal, 01 Maret 2016;

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Penawaran dengan Seri Nomor : SC.15 166178 dan Nomor Jaminan: 55.47.16.00183.6.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
6. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan dengan Seri Nomor : SC.15 166177 dan Nomor Jaminan : 55.47.16.00184.0.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV. Ribafa Nomor : 03/TAG-I/RBF-SRG/VI/2016 dengan perihal : permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 45% atau sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 06 Juni 2016;
8. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV, Ribafa untuk pembayaran angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling Kabupaten Tambrauw TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 06 Juni 2016;
9. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan Angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 6 Juni 2016;
10. Fotocopy 13 (tiga belas) eksemplar gambar/foto speedboat dan aksesoris;
11. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5794 411, Masa Aktif : 11/06/2016 09:33:19 dengan jumlah setor Rp8.911.718 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
12. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5696 141, Masa Aktif : 11/06/2016 09:30:44 dengan jumlah setor Rp59.411.455,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV. Ribafa Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 dengan perihal: permohonan pembayaran angsuran II (kedua) 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 02 Agustus 2016;
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV. Ribafa untuk Pembayaran angsuran II 45% (empat puluh lima persen) – UM 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 02 Agustus 2016;
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI dari CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan angsuran II 45% (empat puluh lima persen) – UM 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan : Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 02 Agustus 2016;
16. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan tanggal, 01 Agustus 2016;
17. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan;
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV. Ribafa untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 08 Juni 2016;
19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV. Ribafa untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 12 Desember 2016.
20. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi tentang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Inspektorat Kabupaten Tambrau Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016
21. Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 nomor 23;
- 22.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk : Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Tahun 2016 Uang Sejumlah : Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor: 032/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK untuk pembayaran sebesar 30% tanggal, 31 Maret 2016;
- 24.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk : Pembayaran Angsuran I sebesar 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan uang sejumlah : Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu);
- 25.1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor : 093/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Tagihan Angsuran I tanggal, 07 Juni 2016;
- 26.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk : pembayaran angsuran II 45% (empat puluh lima persen) dikurangi uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling uang sejumlah: Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor: 92/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK urusan wajib Kesehatan Tahun 2016 untuk pembayaran tagihan angsuran II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi uang muka 15% (lima belas persen) = 35% (tiga puluh lima persen) tanggal, 10 Agustus 2016;
- 28.1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk : pembayaran angsuran III (retensi) atas pekerjaan pemngadaan puskesmas keliling perairan pada dinas kesehatan tahun 2016 uang sejumlah : Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan tiga ribu rupiah);
29. Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017 tanggal, 26 Februari 2016;

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/01/2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proyek APBD Dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 tanggal, 14 Januari 2016;
31. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal, 01 Maret 2016;
32. Asli 4 (empat) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 26 Februari 2016;
33. Fotocopy 2 (dua) eksemplar DPA dengan Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.47.4.2.3.19.03: belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat angkut apung bermotor khusus dengan jumlah Rp2.189.370.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh ribu rupiah);
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Naskah Pelantikan Nomor : 821.3/041/2012 tanggal, 30 Mei 2012 tentang pelantikan Sdr. Petrus Titit NIP. 197220604 199903 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) sebagai Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau pada Pemerintah Kabupaten Tambrau;
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3/042/2012 tanggal, 30 Mei 2012;
36. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pembayaran 30% Uang Muka Pekerjaan Nomor : BA-PBYR/009/DINKES-TBR/2016 tanggal, 28 Maret 2016;
37. Fotocopy 4 (empat) eksemplar BUKU INVENTARIS Pemerintah Kabupaten Tambrau NO. KODE LOKASI : 12.31.10.07.01.16.01.01.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain.

38. Memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merampas 1 (satu) unit *Speed Boat* yang dimaksud dalam perkara ini dan melakukan pelelangan guna menutupi kerugian keuangan negara;

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022**, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANO ASBHI WALI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa YANO ASBHI WALI dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Lapas Manokwari;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*), terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara **Tertulis**, pada persidangan hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya, yaitu;

1. Menolak pembelaan / pledoi Terdakwa / Penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YANO ASBHI WALI sesuai dengan tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (*Duplik*), atas Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang disampaikan secara **lisan** pada persidangan hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANO ASBHI WALI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/R.2.11/Ft.2/11/2021** tanggal **23 November 2021** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YANO ASBHI WALI** selaku Direktur CV. Ribafa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 18 September 2015 bersama sama dengan

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai pada CV. Ribafa bersama sama dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw bersama sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan** pada Bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Yang Secara Melawan Hukum :

- Bahwa Terdakwa yang dikenalkan dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengadakan pertemuan di Rumah Makan Lidokuring kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “ **kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan**”, selanjutnya sekitar awal tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai Terdakwa di CV. Ribafa mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan Pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong dan atas saran dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrau TA. 2016 tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan Company Profile/ Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO lalu Terdakwa menerima kiriman Foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa pengadaan Speed Boat agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya foto saat itu ditunjukkan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan JAVANESE BOAT di Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah Makan Lidokuring dan di Rumah Kopi Item tersebut Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 016/DINKES-TBR/SPPBJ/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan, yang menerima pekerjaan sebagai pihak ketiga dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 dimana Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil Dokumen Kontrak yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen proses pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau dari Saksi NUGROHO ADI KUSWORO selanjutnya diberikan kepada Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya atas perintah Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, terhadap dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Saksi CATUR WINDARIATI sebagai anggota untuk ditandatangani sehingga Terdakwa selaku Direktur CV. Ribafa dinyatakan sebagai pemenang lelang, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

Halaman 10 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 : *Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

- a. Efisien,
- b. Efektif,
- c. Transparan,
- d. Terbuka,
- e. Bersaing,
- f. Adil/tidak diskriminatif. Dan
- g. Akuntabel

Pasal 6 : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11.PENG-25.47/SPMK/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Direktur CV.Ribafa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 dalam jangka waktu pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender. bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;*

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagai berikut:

“pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengajukan pembayaran dan telah dikeluarkan Surat Permintaan SPD LS Dana DAK urusan wajib Kesehatan tahun 2016 kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Terdakwa bersama-sama Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan pembayaran dan telah disetujui oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan

Halaman 12 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) dengan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga telah memperkaya orang lain yaitu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) serta memperkaya dirinya sendiri dan Saksi **KAMARUDDIN KASIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp1.850.676.090,0000 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah*).

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama pula dengan Saksi PETRUS TITIT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan bersama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47 Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (*dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.850.676.090,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47 Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (*dua milyar seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa Terdakwa yang dikenalkan dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) mengadakan pertemuan di Rumah Makan Lidokuring kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrauw dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “***kalaupun ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan***”, selanjutnya sekitar awal tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai Terdakwa di CV. Ribafa mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO di rumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong dan atas saran dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan Company Profile/ Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO lalu Terdakwa menerima kiriman Foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa pengadaan Speed Boat agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya foto saat itu ditunjukkan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan JAVANESE BOAT di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam foto tersebut terdapat tulisan “JAVANESE BOAT” sehingga Terdakwa mencari informasi alamat PT. Javanese Boat sebagaimana foto yang dimaksud dan diketahui berlokasi di

Halaman 14 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) unit speed boat namun tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang mana harga speed boat yang dibeli hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta) dari harga kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima speed boat dari PT. JAVANESE BOAT namun tidak dilengkapi spesifikasi sebagaimana dalam Kontrak selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melengkapi aksesoris kapal di Kota Sorong agar seolah-olah spesifikasi speed boat telah sesuai dengan kontrak akan tetapi speed boat tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan, uji kelayakan, dan uji keselamatan sehingga speed boat tersebut tidak dapat difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembayaran tagihan penyedia barang/jasa sebagaimana Surat CV. Ribafa Nomor: 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) yang ditujukan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap uang muka pekerjaan sebesar 30% dan disetujui oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan tagihan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45%-uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), Terdakwa bersama-sama

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pembayaran kepada PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran kedua sebesar 45%-uang muka 15%= 30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pencairan dana 100% kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (*seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama sama dengan OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan SPM LS dengan No SPM : 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) senilai Rp57.183.000,00 (*lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang mana pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Ribafa di Bank Papua KCP Sausapor **No. Rekening : 205.011.00008-8**

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah*). atau sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-**

Halaman 16 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

- Bahwa Terdakwa **YANO ASBHI WALI** selaku Direktur CV. Ribafa berdasarkan akta notaris nomor : 11 tanggal 18 September 2015 bersama sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai pada CV. Ribafa bersama sama dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw bersama sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan** pada Bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Ribafa yang dikenalkan dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengadakan pertemuan di Rumah Makan Lidokuring kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) membahas tentang pengadaan Puskkesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata **“kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan”**, selanjutnya sekitar awal tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai Terdakwa di CV. Ribafa mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO di rumahnya yang terletak di Rufei, Kota Sorong dan atas saran dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan Company Profile/ Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO lalu Terdakwa menerima kiriman Foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa pengadaan Speed Boat agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya foto saat itu ditunjukkan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan JAVANESE BOAT di Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah Makan Lidokuring dan di Rumah Kopi Item tersebut Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 016/DINKES-TBR/SPPBJ/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan, yang menerima pekerjaan sebagai pihak ketiga dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 dimana Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) mengambil Dokumen Kontrak yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen proses pengadaan puskesmas keliling perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw dari Saksi NUGROHO ADI KUSWORO selanjutnya diberikan kepada Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya atas perintah Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, terhadap dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Saksi CATUR WINDARIATI sebagai anggota untuk ditandatangani sehingga Terdakwa selaku Direktur CV. Ribafa dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembayaran tagihan penyedia barang/jasa kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap uang muka pekerjaan sebesar 30% dan disetujui oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan tagihan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45%-uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pembayaran kepada PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran kedua sebesar 45%-uang muka 15%= 30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal

Halaman 19 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (*seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama sama dengan OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan SPM LS dengan No SPM : 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). senilai Rp57.183.000,00 (*lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang mana pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Ribafa di Bank Papua KCP Sausapor **No. Rekening : 205.011.00008-8**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengajukan pembayaran dan telah dikeluarkan Surat Permintaan SPD LS Dana DAK urusan wajib Kesehatan tahun 2016 kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Terdakwa Bersama-sama Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan pembayaran dan telah disetujui oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga telah memperkaya orang lain yaitu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar R100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) serta memperkaya dirinya sendiri dan Saksi **KAMARUDDIN KASIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp1.850.676.090,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah*).

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 20 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Ribafa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah ditunjuk oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau dan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa yang telah mengetahui bahwa nilai kontrak yang diberikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) harus melalui proses lelang sebagaimana ketentuan peraturan presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengindahkan aturan tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan *Company Profile* CV. Ribafa untuk menyerahkan *Company Profile/ Identitas Perusahaan* kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO lalu Terdakwa menerima kiriman Foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa pengadaan Speed Boat agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya foto saat itu ditunjukkan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan JAVANESE BOAT di Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah Makan Lidokuring dan di Rumah Kopi Item tersebut Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 016/DINKES-TBR/SPPBJ/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan, yang menerima pekerjaan sebagai pihak ketiga dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 dimana Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil Dokumen Kontrak yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen proses pengadaan puskesmas keliling perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau dari Saksi NUGROHO ADI KUSWORO selanjutnya diberikan kepada Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk (dilakukan

Halaman 21 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) selanjutnya atas perintah Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, terhadap dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Saksi CATUR WINDARIATI sebagai anggota untuk ditandatangani sehingga Terdakwa selaku Direktur CV. Ribafa dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam foto tersebut terdapat tulisan "JAVANESE BOAT" sehingga Terdakwa mencari informasi alamat PT. JAVANESE BOAT sebagaimana foto yang dimaksud dan diketahui berlokasi di Sidoarjo Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) unit speed boat namun tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang mana harga speed boat yang dibeli hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta) dari harga kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima speed boat dari PT. JAVANESE BOAT namun tidak dilengkapi spesifikasi sebagaimana dalam Kontrak selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melengkapi aksesoris kapal di Kota Sorong agar seolah-olah spesifikasi speed boat telah sesuai dengan kontrak akan tetapi speed boat tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan, uji kelayakan, dan uji keselamatan sehingga speed boat tersebut tidak dapat difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya;

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama pula dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47 Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.189.370.000,00,00 (*dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.850.676.090,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47 Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa Terdakwa yang dikenalkan dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengadakan pertemuan di Rumah Makan Lidokuring kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrauw dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata “ ***kalaupun ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan***”, selanjutnya sekitar awal tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai Terdakwa di CV. Ribafa mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengarahkan Terdakwa dan Saksi

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong dan atas saran dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrau TA. 2016 tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan Company Profile/ Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO lalu Terdakwa menerima kiriman Foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa pengadaan Speed Boat agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya foto saat itu ditunjukkan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan JAVANESE BOAT di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima foto dari Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam foto tersebut terdapat tulisan "JAVANESE BOAT" sehingga Terdakwa mencari informasi alamat PT. Javanese Boat sebagaimana foto yang dimaksud dan diketahui berlokasi di Sidoarjo Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) unit speed boat namun tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang mana harga speed boat yang dibeli hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari harga kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima speed boat dari PT. JAVANESE BOAT namun tidak dilengkapi spesifikasi sebagaimana dalam Kontrak selanjutnya Terdakwa Bersama-sama dengans Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melengkapi aksesoris kapal di Kota Sorong agar seolah-olah spesifikasi speed boat telah sesuai dengan kontrak akan tetapi speed boat tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan, uji kelayakan, dan uji keselamatan sehingga speed boat tersebut tidak dapat difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya;

Halaman 24 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembayaran tagihan penyedia barang/jasa kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan disetujui oleh Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan tagihan kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45%-uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pembayaran kepada PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pembayaran tagihan angsuran kedua sebesar 45%-uang muka 15%= 30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga mengajukan pencairan dana 100% kepada Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (*seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) dan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama sama dengan

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan SPM LS dengan No SPM : 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). senilai Rp57.183.000,00 (*lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang mana pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Ribafa di Bank Papua KCP Sausapor **No. Rekening : 205.011.00008-8**

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pengadaan puskesmas keliling perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah*). atau sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan bersama-sama pula dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA (dilakukan penuntutan terpisah) melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----**

-
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa YANO ASBHI WALI dan / atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa YANO ASBHI WALI / Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk atas nama Terdakwa YANO ASBHI WALI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa yang telah diperiksa keabsahannya, dipersidangan Saksi-Saksi dan Ahli dibawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi **RUDY IRIANTO MARIANG**, 2.Saksi **MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR,S.KM.**, 3.Saksi **NUGROHO ADI KUSWORO**, 4. Saksi **PASKALINA BARU**, 5. Saksi **AGUSTINUS BIWENG,Sos.,M.M.**, 6. Saksi **YOSINTA TITIK LUSIANAK**, 7. Saksi **GUIDO WIWASONO,S.T.**, 8.Saksi **FRENGKY RUMFAKER**, 9. Saksi **YOHAN ASEM,S.H.**, 10. Saksi **EFER SEGIDIFAT,S.E,M.M.**, 11. Saksi **UKI AJUD**, 12.Saksi **RONALD**, 13. Saksi **PETRUS TITIT**, 14. Saksi **OKTOVIANUS BOFRA**, 15.Saksi **KAMARUDDIN KASIM**, dan 1. Ahli **CAHYO DWI SABDONO**, serta keterangan Terdakwa **YANO ASBHI WALI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **RUDY IRIANTO MARIANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Sorong, Umur 37 Tahun / 12 Maret 1982, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Klamono RT. 001 RW. 001 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S-1;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016, dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : PETRUS TITIT,Amd.Ak;
 - Pejabat Pembuat Komitmen : OKTOVIANUS BOFRA,AMK;
 - Bendahara Pengeluaran : PASKALINA BARU;
- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pernah tertata anggaran untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;

Halaman 27 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp2.189.370.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016;
- Bahwa terlibat dalam kegiatan tersebut yakni sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor: 440/01/2016
- Bahwa memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional No: 071232466904081 tingkat dasar 4 (empat) tahun;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut;
 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang;
 2. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala Dinas;
 3. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas; dan
 4. Menyampaikan laporan kepada Bupati Tambrauw;
- Bahwa dalam menjalankan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa apabila mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjawab sanggahan;
 2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :
1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan :
- Bahwa memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - Bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Tambrau belum dibentuk ULP dan/atau LPSE;
 - Bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa masih dilakukan oleh instansi masing-masing namun mekanisme dan syarat-syarat sudah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan tidak pernah dibuatkan Dokumen Perencanaan pengadaan;
 - Bahwa selaku Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau tahun 2016 Saksi sendiri dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi, hanya melampiri TOR dan gambar saja tanpa ada spesifikasi teknis dan estimasi anggaran melalui 3 harga pembanding namun permohonan DAK tetap disetujui dengan catatan kami harus melengkapi data-data tersebut dikemudian hari;
 - Bahwa yang membuat TOR adalah Saksi sendiri yang berisi teknis pelaksanaan dan nilai pagu anggaran yang dibutuhkan namun terkait gambar kapal Saksi dapatkan dari Konsultan yang bernama IGOR;
 - Bahwa seseorang yang bernama IGOR adalah merupakan teman dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, terkait dengan gambar yang dia berikan yakni bermula ketika dia mendatangi Saksi dan menyerahkan gambar

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dimaksud, di mana saat itu dia mengatakan apabila Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yang memerintahkan dia untuk menyerahkan gambar kapal kepada Saksi untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan usulan DAK;

- Bahwa tidak pernah melakukan perbandingan harga maupun spesifikasi teknis kepada produsen kapal yang berkompeten;
- Bahwa anggaran yang Saksi usulkan adalah sebesar Rp2.189.370.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah termasuk dengan mesin, karena pada hakikatnya untuk setiap pengadaan kapal outputnya adalah harus dapat dipergunakan atau dimanfaatkan, begitu juga halnya dengan persyaratan dari Kementerian Kesehatan sehingga apabila pengusulan anggaran DAK untuk Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan tidak disertai dengan mesin maka pasti akan ditolak;
- Bahwa tidak pernah dilakukan proses pelelangan, melainkan kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya disodorkan dokumen pelaksanaan pelelangan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa untuk ditandatangani;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah membuat dokumen pengadaan
- Bahwa PPK pernah menyerahkan dokumen berupa HPS, spesifikasi teknis dll sebagai bahan pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa
- Bahwa ada 3 penyedia yang nama-namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak melakukan pengumuman lelang Saksi hanya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa yang memberikan dokumen pengadaan Terdakwa YANO ASBHI WALI atas perintah Kepala Dinas yaitu Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat akan tetapi dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh penyedia Yaitu Terdakwa YANO ASBHI WALI dengan Sdr. UDIN
- Bahwa tahapan-tahapan proses pelelangan tidak pernah dilakukan namun kami hanya diperintahkan saja oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yaitu Sdr. PETRUS TITIT untuk menandatangani semua dokumen-dokumen tersebut

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia Barang untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan tahun 2016 adalah CV.RIBAFA;
 - Bahwa Direktur dari CV.RIBAFA adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI;
 - Bahwa nilai kontraknya adalah sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa seluruh dokumen pelelangan tersebut Saksi tandatangani di rumah Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 seluruh kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw tidak melalui proses pelelangan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara proforma;
 - Bahwa pernah ikut diklat pengadaan, dan lulus ujian sehingga punya sertifikat pengadaan tingkat dasar;
 - Bahwa Dokumen Pengadaan dibawa oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Sdr. KAMARUDDIN KASIM, kerumah Saksi untuk meminta tanda tangan;
 - Bahwa Saksi tidak memeriksa berkas yang akan di tanda tangani;
 - Bahwa tidak membuat pengumuman;
 - Bahwa yang membuat pengumuman Sdr. IGOR konsultan;
 - Bahwa Sdr. IGO yang membuat Spesifikasi barang;
 - Bahwa yang buat dokumen Sdr. IGOR;
 - Bahwa diperintah Sdr. PETRUS TITIT dengan cara meminta bantuan untuk seluruh pekerjaan Puskesmas Keliling;
 - Bahwa Sdr. PETRUS TITIT mengatakan akan ada yang mengantar Dokumen;
 - Bahwa Saksi pernah mengatakan keberatan atas tindakan Sdr. PETRUS TITIT tetapi responnya diam saja;
 - Bahwa Sdr. IGO yang membuat Spesifikasi barang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR,SKM** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Bandung, Umur 35 / 07 Mei 1985, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Kristen Protestan, Alamat Jl. F. Kalasuat Kelurahan Klagete Distrik Malamsimsa Kota Sorong / Kampung Bondek Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw, Pekerjaan PNS (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau / Sekretaris Panitia Lelang),
Pendidikan S-1 (Tamati);

- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tidak pernah menerima Surat Keputusan yang menyatakan Saksi diangkat sebagai sekretaris Panitia Pengadaan, namun setelah melihat kontrak yang diserahkan kepada Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK pada tahun 2016 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau barulah Saksi mengetahui Saksi menjabat sebagai sekretaris Panitia Pengadaan dan pada saat itu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA meminta Saksi untuk menandatangani kontrak tersebut dalam rangka melengkapi administrasinya;
- Bahwa Tugas pokok fungsi Panitia Pengadaan berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa meliputi;
 - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g) Khusus untuk ULP:
 - 1. Menjawab sanggahan;
 - 2. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
 - (a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- (b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar);
- 3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- 5. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP
- h) Khusus Pejabat Pengadaan;
 - 1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - 2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan pemilihan barang/jasa kepada PPK;
 - (a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - (b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar);
 - 3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; dan
 - 4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
- i) Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan HPS atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa pada saat sebagai Sekretaris Panitia Lelang tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut dalam kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun 2016 karena Saksi hanya menandatangani dokumen Kontrak untuk melengkapi administrasi yang disodorkan oleh PPK Sdr. OKTOVIANUS BOFRA di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa sumber dana Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 berasal dari Dana Alokasi Khusus yang tertata pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sebesar Rp2.189.370.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang dalam kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan adalah: Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG (Ketua), Saksi selaku (sekretaris) dan Sdri. CATUR WINDARIATI (anggota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang struktur Pengguna Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut adalah : Sdr. PETRUS TITIT,Am.AK. selaku KPA, Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,AMK selaku PPK dan Sdr. PASKHALINA BARU,Amd.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan tidak memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pihak Penyedia Barang/Jasa namun setelah Saksi membaca dokumen kontrak barulah Saksi mengetahui bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 oleh CV.RIBAFa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/ KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 Tanggal 01 Maret 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) beserta ketentuan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tidak pernah melakukan proses lelang melainkan saat itu, kami hanya menandatangani dokumen lelang yang telah terjilid dalam kesatuan kontrak yang disodorkan oleh Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK seolah-olah proses lelang telah dilaksanakan;
- Bahwa benar dokumen-dokumen ditandatangani oleh Saksi sendiri atas perintah dari Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK akan tetapi dokumen-dokumen tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi berkas lelang seolah-olah seluruh proses tersebut telah dilalui padahal tidak pernah dilakukan proses lelang dengan benar;
- Bahwa dokumen-dokumen ditandatangani oleh Saksi sendiri atas perintah dari Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas dimana dokumen tersebut disodorkan oleh Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK akan tetapi dokumen-dokumen tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi berkas lelang seolah-olah seluruh proses tersebut telah dilalui padahal tidak pernah dilakukan proses lelang dengan benar;
- Bahwa proses pengadaan lelang tidak dilaporkan kepada Ketua ULP karena kami tidak mengetahui adanya lelang kegiatan tersebut;

Halaman 34 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mengenai proses perencanaan harus melalui pembahasan pada tahun sebelumnya, namun mengenai teknis kegiatan perencanaan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG,S.T. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw saat itu;
- Bahwa belum bisa pastikan apakah sudah selesai atau belum namun sepengetahuan Saksi kapal untuk Puskesmas Keliling perairan tersebut sudah berada di Distrik Sausapor;
- Bahwa kapal tersebut belum dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa dokumen:
 1. Ringkasan Proses Pelelangan Umum;
 2. Berita Acara Masa Sanggah;
 3. Pengumuman Pemenang;
 4. Usulan Calon Pemenang Lelang;
 5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Pelelangan;
 6. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 7. Daftar Hadir Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran;
 8. Pendaftaran Lelang;
 9. Berita Acara Penjelasan;
 10. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 11. Berita Acara Penutupan Pendaftaran;
 12. Pakta Integritas;
 13. Evaluasi Kemampuan Keuangan;
 14. Evaluasi Kemampuan Teknis;
 15. Evaluasi Administrasi;
 16. Rekapitulasi Hasil Pelelangan Umum;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat akan tetapi dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh PPK Yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA;
- Bahwa menandatangani dokumen tersebut di Kantor
- Bahwa tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan tidak pernah mengikuti diklat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa tidak ada SK (Surat Keputusan) sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, sehingga tidak tahu kalua sebagai Panitia Pengadaan;
- Bahwa tidak ada proses lelang, yang menjadi pemenang CV. RIBAFa;

Halaman 35 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diminta tanda tangan oleh PPK yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk;
- Bahwa tanda tangan dokumen Kontrak di Kantor Dinas Kesehatan, diruang kerja Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk;
- Bahwa ada pesan dari Sdr. PETRUS TITIT agar Saksi tanda tangan melalui PPK yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **NUGROHO ADI KUSWORO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Banyuwangi, Umur 51 Tahun / 03 Maret 1970, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, JL. DS. Yan Mamoribo Rt/Rw 004/004 Kec. Sorong Barat Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Freelance Jasa Konsultansi), Pendidikan S1-Ekonomi (Tamat);
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016 karena Saksi adalah orang yang membuat dokumen kontrak;
- Bahwa kenal dengan Sdr. KAMARUDDIN KASIM sekitar tahun 2016 melalui Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO di rumah Saksi, waktu itu Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO bersama Sdr. KAMARUDDIN KASIM datang kerumah Saksi untuk menyerahkan *Flashdisk* yang berisi RAB dan Gambar *Speed Boat*;
- Bahwa tidak seluruhnya Saksi yang membuat dokumen kontrak yang terdapat pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 01 Maret 2016, yang Saksi buat;

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cover kontrak;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 11/PENG-24.47/SPMK/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 2 Maret 2016;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2016 Sdr. KAMARUDIN KASIM, dan Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO selaku Konsultan Perencana bersama dengan Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau datang ke rumah Saksi meminta tolong untuk membuat kontrak sambil membawa *flashdisk* yang didalamnya berisi spesifikasi, RAB dan gambar. Kemudian Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO menyerahkan nama PPK yakni Sdr. OKTOVIANUS BOFRA, namun belum dilengkapi dengan NIP untuk dimasukkan dalam dokumen kontrak dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. KAMARUDIN KASIM selaku pihak yang akan mengerjakan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan, Sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. KAMARUDIN KASIM dan Terdakwa YANO ABSHI mendatangi Saksi sambil menyerahkan profil perusahaan CV. RIBAVA, kemudian Saksi tanyakan mengapa bisa sampai mendapatkan pekerjaan ini Sdr. KAMARUDIN KASIM mengatakan karena kenal/dekat dengan Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau dan Saksi mengatakan bahwa Saksi akan membantu sampai tagihan selesai namun ada biayanya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi menyerahkan Dokumen Kontrak yang Saksi buat kepada Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO;
- Bahwa Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO mempercayakan pembuatan dokumen kontrak kepada Saksi karena Saksi pernah bicara kepada Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO apabila ada kegiatan pekerjaan agar Saksi dilibatkan;
- Bahwa selain dokumen kontrak Saksi juga membuat dokumen penagihan/pembayaran atas nama CV. RIBAVA yang ditandatangani oleh YANO ABSHI antara lain;
 - Surat Nomor : 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan perihal:Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Faktur Tagihan tanggal 28 Maret 2016 pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas

Halaman 37 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Kwitansi tanggal 28 Maret 2016 guna pembayaran tagihan uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas pekerjaan : Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Nomor : 03/TAG-I/RBF-SRG/VI/2016 tanggal, 06 Juni 2016 dengan perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 45% (empat sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Faktur Tagihan tanggal, 06 Juni 2016 pembayaran angsuran I (45%) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Kwitansi tanggal 06 Juni 2016 guna pembayaran tagihan angsuran I (45%) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas pekerjaan: pengadaan puskesmas keliling perairan TA. 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 tanggal, 02 Agustus 2016 dengan perihal: Permohonan Pembayaran Angsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Faktur Tagihan tanggal, 02 Agustus 2016 pembayaran angsuran II yaitu 45% (empat puluh lima persen) – Uang Muka yaitu 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Kwitansi tanggal, 02 Agustus 2016 guna pembayaran tagihan angsuran II (dua) yaitu 45% ((empat puluh lima persen) – Uang Muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana DAK atas pekerjaan: Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan

Halaman 38 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran retensi 5% (lima persen), besera faktur dan kwitansi namun nomor dan tanggal Saksi lupa dengan anggaran sebesar Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa menerima komisi untuk membuat Dokumen Kontrak berupa Cover, SPMK serta dokumen penagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. KAMARUDIN KASIM yang merupakan staf CV. RIBAVA setelah pencairan uang muka;
- Bahwa struktur organisasi Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016;
 - PA/KPA : PETRUS TITIT;
 - PPK : OKTOVIANUS BOFRA
 - Bendahara Pengeluaran : PASKALINA BARU;
 - Panitia Pengadaan : Tidak tahu;
 - Konsultan Perencana : IGNATIUS WATAFUHAN;
 - Tim PPHP : Tidak tahu;
- Bahwa sekitar 14 Juni 2019 Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG menghubungi Saksi untuk meminta Spesifikasi dan Gambar karena dia bilang sedang diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong dan setelah Saksi mengirimkan Spesifikasi dan gambar melalui aplikasi whatsapp Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG mengatakan bukan gambar yang Saksi kirim namun gambar yang pertama yang dikasih oleh Sdr. IGNATIUS WATAFUHAN alias IGO ke Sdr. RUDY kemudian Saksi jawab tidak ada hanya gambar itu saja;
- Bahwa yang membuat Kontrak sampai dengan selesai atau tagihan;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. (almarhum) IGO dengan Sdr KOMARUDIN KARIM;
- Bahwa diberi flash dish yang berisi RAB dan Gambar yang dibuat Kontraktor;
- Bahwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) tidak ada;
- Bahwa dokumen dibuat 1 (satu) minggu ;
- Bahwa tidak pakai Spec;
- Bahwa informasi dari Sdr. IGO;
- Bahwa Sdr. KAMARUDDIN KASIM yang meminta jaminan uang muka;
- Bahwa foto-foto dan progress pekerjaan yang membua Sdr. KAMARUDDIN KASIM;
- Bahwa diberi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. KAMARUDDIN KASIM;

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat pasal-pasal dalam isi Kontrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **PASKALINA BARU** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Senopi, Umur 41 tahun / 19 April 1979, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Tempat Tinggal Kampung Emaos Rt. 001 Rw. 001 Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw, Pekerjaan PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw), Pendidikan D-3 (Tamat);
- ahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kabupaten Tambrauw sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tambrauw yang Saksi lupa nomornya namun tahun 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw antara lain;
 1. Menerima Uang Persediaan;
 2. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
 7. Menyimpan, membayarkan mentata usahakan laporan pertanggungjawaban;

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Pengeluaran, bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa mengetahui ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Keliling Perairan pada TA 2016 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus, kegiatan pengadaan tersebut tercantum dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Keliling Perairan;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Sdr. PETRUS TITIT
 - Penyedia : Terdakwa YANO SABHI WALI (CV.RIBAFA)
 - PPTK dan PPK : Sdr. OKTAVIANUF BOFRA
 - Panitia Pengadaan : Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG
: Sdr. MARTHEN L.Z. RUMABAR
Sdr. CATUR WINDARIATI
 - Bendahara : Sdr. PASKALINA BARU (Saksi Sendiri)
 - Konsultan Perencana : Lupa
 - Konsultan Pengawas : Lupa
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Lupa
- Bahwa di dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yang dianggarkan sejumlah Rp2.189.370.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan didalam kontrak Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal 01 Maret 2016 tercantum nilai kontrak sejumlah Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selaku Bendahara Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016 telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran/lampiran SPP-LS terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Ketentuan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain;
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 6. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 7. Berita Acara Pembayaran;
 8. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. Surat angkutan atau kononsemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 15. Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- Bahwa Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
 - Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan adalah;
 - **Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen);**
 - Pihak ketiga mengajukan surat permohonan uang muka kepada KPA dilengkapi dengan Kontrak, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;
 - KPA mengeluarkan Surat Permintaan Dana kepada BUD/KUASA BUD;

Halaman 42 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 0777/SPD-LS/DAK/1.02.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016;
- PPTK berserta Bendahara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 042/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016;
- KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016;
- Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar diserahkan kepada BUD/KUASA BUD;
- BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016
- **Pembayaran Termin Ke -1 (satu);**
 - Pihak ketiga mengajukan surat permohonan pembayaran dilengkapi dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan, dokumentasi pekerjaan kepada KPA;
 - KPA mengeluarkan Surat Permintaan Dana kepada BUD/KUASA BUD;
 - BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 1696/SPD-LS/DAK/1.02.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - PPTK berserta Bendahara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 123/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar diserahkan kepada BUD/KUASA BUD;
 - BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016;
- **Pembayaran Termin Ke -2 (dua);**
 - Pihak ketiga mengajukan surat permohonan pembayaran dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Laporan Realisasi Penyelesaian Pekerjaan 100% (seratus persen), dokumentasi pekerjaan 100% (seratus persen), dokumen Provisional Hand Over;
 - KPA mengeluarkan Surat Permintaan Dana kepada BUD/KUASA BUD;
 - BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 2940/SPD-LS/DAK/1.02.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 43 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK berserta Bendahara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 187/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar diserahkan kepada BUD/KUASA BUD;
- BUD/KUASA BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- **Pembayaran Termin Ke-3 (tiga);**
 - Pihak ketiga mengajukan surat permohonan pembayaran dilengkapi dengan Jaminan Pemeliharaan, Surat Rekomendasi dari Inspektorat (dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa);
 - KPA mengeluarkan Surat Permintaan Dana kepada BUD/KUASA BUD;
 - BUD/Kuasa BUD mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 4970/SPD-LS/DAK/1.02.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - PPTK berserta Bendahara membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 330/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar diserahkan kepada BUD/Kuasa BUD;
 - BUD/Kuasa BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa termin pembayaran terhadap kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambora TA 2016 adalah;
- **Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen);**
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016. Sejumlah Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- **Termin Ke - I (satu) 45% (empat puluh lima persen) dikurangi uang muka;**

Halaman 44 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SP2D Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016. Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - **Termin Ke - II (dua) 45 % (empat puluh lima persen);**
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016. Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - **Termin Ke - III (tiga) (Retensi);**
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016. Sejumlah Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa sehingga jumlah yang diterima oleh pihak Penyedia Barang/Jasa sejumlah Rp1.949.437.827,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh persyaratan/lampiran yang dibutuhkan dalam proses pembayaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 telah lengkap, sehingga Saksi selaku Bendahara memproses pembayaran;
 - Bahwa melakukan proses pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) mengacu pada dokumen kontrak Pasal 11 mengenai Uang Muka Pekerjaan dimana pada poin 2 (dua) uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - Bahwa ada rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa kenal dengan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA karena yang bersangkutan merupakan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa tidak menerima uang/fee dari Sdr. KAMARUDDIN KASIM;
 - Bahwa yang tanda tangan PPK dan KPA;
 - Bahwa format sama dan dokumen sudah lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **AGUSTINUS BIWENG, Sos., M.M.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Sorong, Umur 48 Tahun / 16 Agustus 1971, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Emaus Rt/Rw 001/001 Desa

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emaus Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau, Katholik, PNS (Kabid Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tambrau, Pendidikan S-2;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tambrau adalah Bupati Kabupaten Tambrau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa Dalam menjalankan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Badan BPKD Sebagai BUD;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA, PPK, PPTK, Bendahara dan Pihak Ketiga pada tahun 2016 adalah sebagai berikut;
 - KPA : Sdr. PETRUS TITIT (Kepala Dinas Kesehatan);
 - PPK / PPTK : Sdr. OKTOVIANUS BOFRA;
 - Bendahara : Sdr. PASKALINA BARU;
 - Pihak Ketiga : Direktur CV.RIBAVA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tambrau adalah ;
 - Menghimpun RKA dari SKPD (OPD);
 - Menyusun RAPBD dan RAPBDP;
 - Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) secara Teknis;
 - Melakukan Tugas-Tugas pengelolaan Keuangan dibidang Anggaran;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kuasa BUD adalah Bupati Kabupaten Tambrau dengan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 900/6/2016 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 14 Januari 2016, Kuasa BUD hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Penunjukan dari BUD yaitu Kepala BPKD. Dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Sdr. ROLLAND HUTABARAT, S.Sos., M.M. selaku BUD;
- Bahwa sumber dana Pengadaan Puskesmas keliling perairan TA 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau berasal dari Dana Alokasi Khusus

Halaman 46 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Urusan Wajib Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan Jumlah Anggarannya Saksi tidak ingat;

- Bahwa tidak tahu pasti terkait kegiatan pengadaan bersamaan dengan pengadaan mesin, karena kami membayar sesuai dengan nilai kontrak yang ada dan yang lebih tahu tentang kegiatan tersebut adalah Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw (KPA) dan Sdr. RUDY MARIANG selaku Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa secara pasti aturannya Saksi tidak tahu terkait mekanisme dan aturan yang tertera uraian belanja modal dan mesin-pengadaan alat angkut apung bermotor, namun dalam kenyataannya dalam Kontrak (RAB) hanya tertera speed boat. Tugas Saksi selaku Kuasa BUD hanya melekat pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 8;
- Bahwa tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran sebagai berikut;
 - Musrenbang;
 - RKPD;
 - KUA/PPAS;
 - Mou KUA/PPAS berupa tanda tangan antara Bupati dan DPRD;
 - RKA SKPD/OPD;
 - RKA yang sudah lengkap disampaikan oleh Bupati berupa RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk dibahas, diteliti dan disahkan;
 - Bahwa Pembahasan RAPBD oleh DPRD sesuai dengan komisi-komisi (A,B,C,D,E) yang ada di DPRD bersama SKPD/OPD;
 - Hasil pembahasan RAPBD diserahkan oleh DPRD/ komisi-komisi(A,B,C,D,E) kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 - TAPD menginformasikan kepada SKPD/OPD untuk menginput hasil pembahasan DPRD/komisi-komisi(A,B,C,D,E);
 - TAPD mengeprint hasil yang telah diinput oleh SKPD/UKPD untuk dikirim ke Kemendagri guna evaluasi RAPBD;
 - Hasil RAPBD yang telah diinput oleh SKPD/OPD sesuai hasil pembahasan DPRD/komisi-komisi diparipurnakan secara resmi oleh Ketua DPRD dan Bupati disertai penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama untuk dikirim ke Kemendagri;
 - Kemendagri terima RAPBD dari TAPD Kabupaten Tambrauw;
 - Kemendagri melakukan evaluasi terhadap RAPBD yang diterima dari TAPD;

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemendagri menerbitkan surat evaluasi tentang RAPBD untuk dilakukan penyempurnaan oleh TAPD;
- Kemendagri menyerahkan surat evaluasi kepada TAPD;
- TAPD menerima surat evaluasi dari Kemendagri untuk dilakukan penyempurnaan selama lebih kurang 7(tujuh) hari kerja;
- TAPD menginformasikan kepada SKPD/OPD untuk melakukan penyempurnaan RAPBD dari Kemendagri selama lebih kurang 7(tujuh) hari kerja;
- TAPD mengeprint hasil penyempurnaan RAPBD yang dilakukan oleh SKPD/OPD untuk dikirim ke Kemendagri;
- DPRD mengeluarkan SK Ketua DPRD tentang Persetujuan Dan Penetapan RAPBD;
- TAPD mengirim dokumen APBD kembali kepada Kemendagri yang telah ditetapkan oleh Ketua DPRD melalui SK Ketua DPRD;
- Bahwa Proses Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan Dokumen permintaan Pembayaran dokumen-dokumen yang wajib disiapkan diantaranya, Pajak (PPH dan PPN);
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, PPK/PPTK, Kontraktor dan Bendahara dan sesuai dengan perjanjian pembayaran yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa untuk SP2D Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016 didukung dengan dokumentasi foto, namun untuk SP2D Nomor : 7786/ SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 lampiran dokumentasi fotonya tidak ditemukan. Namun pada saat Saksi memproses SP2D tersebut ada lampiran dokumentasi foto tersebut;
- Bahwa yang tertera dikontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrauw;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling perairan TA 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrauw adalah CV.RIBAFa selaku Direktur Terdakwa YANO ASBHI WALI;
- Bahwa kalau berdasarkan Kontrak, dilakukan proses pelelangan namun Saksi tidak mengetahui apakah proses pelelangan tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa dilampirkan berupa Surat Rekomendasi dari Inspektorat, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima kedua Pekerjaan, Berita Acara

Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Anggsuran II, Kwitansi Tagihan dan lain-lainnya cuman tercecce digudang arsip;

- Bahwa terkait mekanisme Pencairan Dana Kesehatan Kabupaten Tambrau;
 - Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/237/SPD.LS/DINKES/2016 tanggal, 02 Agustus 2016 dengan Perihal : Permintaan SPD LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Untuk Pembayaran Tagihan Angsuran II (Kedua) Sebesar 45% (empat puluh lima persen) - Uang Muka 15% (lima belas persen) = 30% (tiga puluh persen). Dengan jumlah permintaan sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA-PKP/ 207A/DINKES-TBR/2016 tanggal, 01 Agustus 2016;
 - Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan (PHO) Nomor : BA-ST.I/207C/DINKES-TBR/2016 tanggal, 01 Agustus 2016;
 - Berita Acara Pembayaran Anggsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) Nomor : BA-PBYR/207D/DINKES-TBR/2016 tanggal, 02 Agustus 2016;
 - Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) dari CV.RIBAFa Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 tanggal, 02 Agustus 2016;
 - Faktur Tagihan dari CV.RIBAFa tanggal, 02 Agustus 2016;
 - Kwitansi dari CV.RIBAFa Nomor tanggal, 02 Agustus 2016;
 - Progress Presentase Pekerjaan;
 - Dokumentasi Foto;
 - Surat Kuasa dari CV.RIBAFa tanggal, 08 Juni 2016;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 187/SPP-LS/DAK/1.2.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016;
 - SP2D Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016;
 - SP2D Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk keperluan: pembayaran angsuran III (tiga) retensi atas pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling perairan pada Dinas Kesehatan Tahun 2016. dengan jumlah yang dibayarkan sebesar

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran adalah APBD 2016, DPA Dinkes Tahun 2016 dan Kontrak;
 - Bahwa yang melakukan pencairan pada saat itu adalah Sdr. KAMARUDIN KASIM berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFABA tanggal, 08 Juni 2016;
 - Bahwa tidak menerima fee;
 - Bahwa ketemu dengan Sdr. KAMARUDDIN KASIM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **YOSINTA TITIK LUSIANAK** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Bandung, Umur 55 tahun / 14 April 1965, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Kristen Protestan, Alamat Kampung Sausapor Rt. 001 Rw.001 Kelurahan Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau, Pekerjaan PNS (Inspektorat Kabupaten Tambrau), Pendidikan S-1 Akuntansi.;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Tambrau untuk melakukan tugas pengawasan dan tugas rutin lainnya dalam hal;
 - Pengawasan pemeriksaan reguler keuangan, kepegawaian, aset maupun pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh SKPD;
 - Pemeriksaan khusus atau audit investigasi sesuai perintah Bupati apabila ada laporan dari masyarakat;

Halaman 50 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui dokumen tersebut adalah Surat Perjanjian Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 pernah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, untuk memastikannya Saksi harus melihat atau mengecek dokumen arsip Inspektorat Kabupaten Tambrau terlebih dahulu;
- Bahwa Inspektorat akan melakukan pemeriksaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa apabila SKPD mengirimkan surat permohonan pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tambrau dalam melakukan pemeriksaan adalah dengan cara melakukan cek fisik atau membandingkan pekerjaan yang diselesaikan dengan dokumen kontrak dan data pendukung lainnya;
- Bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang diselesaikan dengan dokumen kontrak dan data pendukung lainnya Inspektorat tidak akan mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan pembayaran terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebut;
- Bahwa pihak Inspektorat pernah melakukan evaluasi dan monitoring lapangan untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016. Dan yang ditugaskan adalah Sdr. GUIDO WIWASONO dan ada beberapa orang yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu dan yang paling mengetahui hal tersebut adalah Sdr. GUIDO WIWASONO;
- Bahwa Sdr. GUIDO WIWASONO merupakan pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tambrau dan jabatan yang bersangkutan saat ini adalah sebagai Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Tambrau;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 ada Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Perwakilan Papua Barat;
- Bahwa sudah dilakukan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) sebanyak 2 (dua) kali dan penyelesaian tindak lanjut kerugian

Halaman 51 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah persemester tiap tahun, namun pihak CV.RIBAFa tidak kooperatif selanjutnya hasil dokumen tersebut di serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai tembusan;

- Bahwa tidak ingat namun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. GUIDO WIWASONO, karena yang bersangkutan yang melakukan proses evaluasi dan monitoring lapangan;
- Bahwa laporan hasil evaluasi dan monitoring lapangan Sdr. Guidso Wiwasono Saksi pada waktu itu belum menjabat sebagai kepala Inspektorat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan mendapatkan penjelasan bahwa Sdr. GUIDO WIWASONO melakukan evaluasi dokumen dan disandingkan dengan Dokumentasi saja (Berita Acara / surat hasil evaluasi akan disusulkan kemudian);
- Bahwa pernah menanyakan kepada Sdr. GUIDO WIWASONO bahwa auditor sendiri melakukan pemeriksaan hanya didasarkan pada dokumentasi foto tidak didasarkan pada pemeriksaan fisik *speed boat* yang akan digunakan sebagai Puskesmas Keliling. Akan tetapi hasil pemeriksaan oleh tim Inspektorat tidak dapat dijadikan dasar sebagai PHO / serah terima karena ada tim sendiri;
- Bahwa informasi yang didapat tidak ada permasalahan sehingga retensi 5% (lima persen) dicairkan;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti, karena pengelolaan Puskesmas Keliling Kabupaten Tambrau berada pada Dinas Kesehatan;
- Bahwa tidak tahu karena pada saat itu masih sebagai Sekretaris APIP;
- Bahwa Audit BPK ada denda dibuatkat TPTGR;
- Bahwa nilai TPTGR Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa ada saran dari KPK untuk yang akan datang melakukan Audit Prohibity;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **GUIDO WIWASONO,S.T.** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Sorong, Umur 43 tahun / 08 Oktober 1977, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Khatolik, Jl. Pipit No. 27 Rt/Rw: 003/002 Kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, Pekerjaan PNS (Inspektorat Kabupaten Tambrau)Pendidikan S1 (Teknik Arsitektur);

Halaman 52 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ;
 - SD YPPK Willibrodus I Sorong Tamat Tahun 1990;
 - SMP YPPK Don Bosco Sorong Tamat Tahun 1993;
 - SMA YPPK Agustinus Sorong Tamat Tahun 1996;
 - Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang Tamat Tahun 2002;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan;
 - CPNS pada Inspektorat Pemda Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 - PNS pada Inspektorat Pemda Kabupaten Tambrauw Tahun 2013;
 - Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Tambrauw sejak Tahun 2019 s/d saat ini;
- Bahwa menjabat sebagai Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Tambrauw berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor : 821.4/03/ES.IV/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Tambrauw;
 - Merencanakan kegiatan dan anggaran untuk satu tahun anggaran;
 - Mengumpulkan setiap laporan-laporan dari hasil monitoring dan kegiatan;
 - Melaporkan pemantauan tindak lanjut ke BPK terhadap temuan BPK;
- Bahwa mengetahui pada saat Sdr. KAMARUDIN KASIM menemui Saksi di Kantor Inspektorat Kabupaten Tambrauw untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut yang dalam tahap retensi 5% (lima persen);
- Bahwa tidak tahu nilai anggaran untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016;
- Bahwa tidak pernah turun lapangan, namun ada Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016;
- Bahwa telah membuat Rekomendasi Nomor : 760.1/124/REK/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016 terkait rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten

Halaman 53 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambrau dalam tahap retensi 5% (lima persen) untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016;
- Bahwa tidak ingat berapa nilai anggaran 5% (lima persen) pada tahap retensi;
 - Bahwa Rekomendasi Nomor : 760.1/124/REK/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang menjelaskan CV.RIBAFa telah menyelesaikan pekerjaan fisik proyek dimaksud mencapai 100% (seratus persen) dikeluarkan Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:710.3/124/SPT-TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - Bahwa laporan hasil evaluasi Nomor: 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016 yang menjelaskan pada poin 2 hasil evaluasi poin b keuangan Tagihan Retensi 5% (lima persen) x Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp108.921.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Untuk tagihan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp108.921.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kemudian Saksi membuat rekomendasi Nomor : 760.1/124/REK/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang menjelaskan CV.RIBAFa telah menyelesaikan pekerjaan fisik proyek dimaksud mencapai 100% (seratus persen) sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan pada laporan hasil evaluasi Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016 dan rekomendasi Nomor: 760.1/124/REK/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan dokumentasi yang diserahkan dari Sdr. Kamarudin Kasim;
 - Bahwa tidak ingat kenapa SP2D Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk Pembayaran Anggsuran III (Retensi) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan pada dinas Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berbeda dengan laporan hasil evaluasi Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016 yang menjelaskan pada poin 2 hasil evaluasi poin b keuangan Tagihan Retensi 5% (lima persen) x Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp108.921.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik lapangan terkait dokumentasi terhadap Puskesmas Keliling diperoleh dari Sdr. KAMARUDIN KASIM;

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu metode yang digunakan dalam membuat laporan hasil evaluasi;
- Bahwa diperintahkan oleh Sdri. ELISA NANLOHY, S.IP., M.Si selaku Inspektur untuk membuat laporan evaluasi tersebut dan ditanda tangani dengan mengacu dari Sebagian dokumen yang tertera, seperti nama pekerjaan, nilai pekerjaan dan nomor kontrak serta tanggal kontrak dan dokumentasi yang sudah dicetak oleh Sdr. KAMARUDIN KASIM dan diserahkan dokumen-dokumen tersebut di kantor Inspektorat Kabupaten Tambrauw di Sausapor;
- Bahwa yang menjadi alasan untuk laporan hasil evaluasi Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal, 14 Desember 2016 dan juga Rekomendasi Nomor : 760.1/124/REK/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016 karena waktu pembayaran untuk setiap kegiatan tanggal, 15 Desember 2016 dan juga kepentingan penyerapan anggaran;
- Bahwa melakukan Audit sesuai Surat Tugas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ikut melakukan inspeksi
- Bahwa hanya periksa foto-foto, karena barang masih ada di Sorong;
- Bahwa bertemu dengan Sdr. KAMARUDDIN KASIM;
- Bahwa Rekomendasi oleh pimpinan Sdr. EDI S sekarang kondisinya sakit Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **FRENGKY RUMFAKER** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di lahir Jayapaura Umur 42 Tahun / 02 Februari 1978, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, JL. Malibela KPR Residen N9 Kota Sorong Papua Barat, Agama Katholik, Pekerjaan PNS (Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, Pendidikan SMK;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 s/d sekarang, jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Bendahara Barang;
- Bahwa yang mengangkat adalah Bupati Kabupaten Tambrau dan Saksi diangkat sebagai Bendahara Barang sejak Tahun 2014;
- Bahwa Mencatat dan mendokumentasikan setiap barang yang merupakan aset Dinas Kesehatan, melaporkan ke Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tambrau;
- Bahwa benar ada kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;
- Bahwa tidak tahu nilai kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan tersebut;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Tambrau;
 - Sdr. PETRUS TITIT sebagai Pengguna Anggaran/PA;
 - Sdr. OKTOVIANUS BOFRA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
 - Panitia lelang Saksi tidak tahu;
 - Sdr. PASKALINA BARU sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Penyedia jasa lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah terima dokumen untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;
- Bahwa seingat Saksi bulan maret tahun 2017;
- Bahwa tidak ada berita acara serah terima barang, dan yang antar *speedboat* tersebut adalah Sdr. KAMARUDIN KASIM;
- Bahwa Selanjutnya Sdr. KAMARUDIN KASIM menyerahkan kunci *speedboat* tersebut dan Saksi menyerahkan kunci tersebut ke Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK;
- Bahwa tidak buat laporan, karena tidak ada berita acara serah terima barang yang diserahkan oleh PPK kepada Saksi;
- Bahwa tidak tahu kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 dilakukan lelang;
- Bahwa kenal Sdr. OKTOVIANUS BOFRA, karena yang bersangkutan merupakan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa tidak pernah menerima uang/fee dari Terdakwa;
- Bahwa ketika serah terima *speedboat* tersebut sampai saat ini tidak pernah digunakan sampai *speedboat* tersebut rusak;
- Bahwa *speedboat* belum tercatat dan belum dilaporkan;
- Bahwa diterima pada saat sore pada hari jum'at;

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa map dan kunci *speedboat* langsung diserahkan ke PPK;
- Bahwa tidak memeriksa isi map;
- Bahwa biasanya ada Berita Acara dibuat oleh PPK dan rekanan;
- Bahwa *speedboat* tidak ada Berita Acara serah terima barang;
- Bahwa tidak tercatat karena tidak ada Berita Acara serah terima barang;
- Bahwa *speedboat* sudah bocor waktu diparkiran;
- Bahwa *speedboat* belum digunakan;
- Bahwa ada petunjuk dari Kadis Sdr. PETRUS TITIT akan ada *speedboat* datang;
- Bahwa mesin disimpan Kadis Sdr. PETRUS TITIT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi **YOHAN ASEM,S.H.** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Senopi, Umur 52 tahun / 15 Juni 1968, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Senopi Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Senopi Kecamatan Senopi Kabupaten Tambrau, Katholik, Pekerjaan PNS (Kabid Aset pada BPKAD Kabupaten Tambrau), Pendidikan terakhir S.1 Hukum (Tamat);
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani;
- Bahwa Riwayat Pendidikan adalah sebagai berikut;
 - a. SD YPPK Senopi lulus tahun 1980;
 - b. SMP YPPK Manokwari lulus tahun 1983;
 - c. SMEA Negeri Manokwari lulus tahun 1987;
 - d. S.1 Hukum STIH Manokwari lulus tahun 2002;
- Bahwa Riwayat Kerja adalah sebagai berikut;
 - a. Sejak tahun 1989 sebagai CPNS staf Urusan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Manowkari;
 - b. Sejak tahun 2005 - 2012 sebagai Sekretaris Distrik Senopi;

Halaman 57 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sejak tahun 2012 - 2020 sekarang sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kabid Aset pada BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor: B-21.3/037/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tambrauw yaitu Sdr. GABRIEL ASEM;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tambrauw, yaitu;
 1. Menginventarisir dan mendata asset pemerintah daerah (asset tetap dan asset tidak tetap);
 2. Melakukan pembinaan kepada para Bendahara barang di seluruh OPD tentang pengelolaan barang daerah;
 3. Melaksanakan pelaporan asset daerah;
 - Bahwa selaku Kabid Asset BPKAD Kabupaten Tambrauw Saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw yang dijabat oleh Sdr. STEVEN ROLAND HUTABARAT,S.Sos.,M.M.;
 - Bahwa Struktur organisasi BPKAD Kab.Tambrauw tahun 2016 adalah sebagai berikut;
 1. Kepala BPKAD Sdr. STEVEN ROLAND HUTABARAT,S.Sos.,M.M.;
 2. Sekretaris BPKAD Sdr. YOSEP BARU;
 3. Kabid Anggaran Sdr. AGUSTINUS BIWENG,S.Sos.,M.M.;
 4. Kabid Perbendaharaan Sdr. EFER SEGIDIFAT,S.E.,M.M.;
 5. Kabid Verifikasi Sdri. ERNA WATI MIANE NAA;
 6. Kabid Aset Daerah Sdr. YOHAN ASEM,S.H.; (Saksi sendiri);
 7. Kasubag Keuangan Sdri. YUSTINA PARANGAN;
 8. Kasubag Umum Sdr. MELKIAS WATORI;
 9. Kasubag Kepegawain Sdri. MAGDALENA YEMBRA;
 10. Kasubag Belanja Langsung (Saksi tidak tahu);
 11. Kasubag Belanja Tidak Langsung (Saksi tidak tahu);
 - Bahwa tidak mengetahui dokumen tersebut terhadap Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kab. Tambrauw TA. 2016;
 - Bahwa Sudah tercatat sebagai asset pemerintah daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin NO. KODE LAKASI : 12.31.11.07.01.TH.00 yang tercatat dalam tabel sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Nomor		Merk atau Type	Ukura / CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor			Asal Usul Perolehan	Harga Perolehan
		Kode Barang	Register					Polisi	Rangka	Mesin		

Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Speed Boat	02.03.0 3.02.01	0001	-	-	Campuran	2016	-	-	-	DAK	2.178.420.000
51	Administrasi Proyek	02.03.0 3.02.01	-	-	-	-	2016	-	-	-	-	41.900.000

- Bahwa yang menjadi dasar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa yang menjadi metode pencatatan asset adalah sebagai berikut;
 1. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - Laporan Realisasi anggaran belanja modal;
 - Dokumen kontrak, Namun tidak semua pengadaan Saksi dapat kontraknya;
 2. Melakukan inventarisasi dan pendataan pada OPD bersangkutan;
 3. Melakukan pengeloaan data dan input;
 4. Meminta BPKP untuk melakukan pendampingan dalam postingan ke sistem (SIMDA BMD);
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan dari Realisasi Anggaran yang terdapat pada SIMDA keuangan seperti angka realisasi anggaran dan nomor kontrak SP2D. Kemudian data yang terdapat pada SIMDA merupakan dasar untuk melakukan kroscek lapangan/pendataan ke OPD. Yang berhak mengajukan pencatatan bidang aset adalah bendahara barang dan menyertakan laporan data laporan triwulan yang diserahkan kepada bidang asset;
- Bahwa Pencatatan Puskesmas Keliling baru diketahui dari realisasi anggaran yang dilakukan oleh OPD dan tim Bidang Aset melakukan follow up kepada OPD terkait;
- Bahwa Bendahara dinas tidak pernah mengajukan Puskesmas Keliling untuk dicatat dalam aset pemda Kabupaten Tambrauw, justru kami mengetahui dari realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi SIMDA;
- Bahwa barang dikatakan sebagai asset daerah bilamana terdapat wujud fisiknya, namun dari segi administrasi maupun kepemilikannya tidak diberikan data oleh OPD terkait namun barang tersebut harus dicatat karena telah terjadi realisasi anggaran;
- Bahwa pada saat tim (staf Saksi) turun lapangan untuk pencatatan asset dan melakukan dokumentasi tersebut speed boat tersebut dalam keadaan miring. Namun waktu itu staf Saksi tidak mengetahui apakah speed boat tersebut dalam keadaan baik atau tidak, tim (staf Saksi) melakukan pencatatan hanya melihat dan pengamatan fisik kapal dari daratan saja karena posisi speed

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat berada di laut. Selain itu, dalam SOP kami hanya berkewajiban melihat secara fisik saja;

- Bahwa tidak pernah meminta maupun menerima dokumen uji kelayakan dan uji keselamatan;
- Bahwa Pencatatan dilakukan sekitar bulan Maret 2017 ketika telah dilakukan tutup buku pencatatan;
- Bahwa tidak mengetahui, kapan serah terima PHO dan FHO dilakukan karena yang mengetahui adalah perbendaharaan negara;
- Bahwa seharusnya ada FHO terlebih dahulu, namun karena keterbatasan waktu suka atau tidak suka harus dilakukan pencatatan;
- Bahwa Bidang asset melakukan rekon setiap tahun secara periodik setahun sekali;
- Bahwa anggaran sebesar Rp2.220.320.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk administrasi proyek dari Dinas Kesehatan sehingga Saksi masukan total keseluruhan realisasi anggaran dari data yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan tersebut;
- Bahwa dari pihak Dinas Kesehatan tidak masukan nomor sertifikasi, nomor pabrik dan ukuran dari *speedboat* tersebut, sehingga Saksi masukan dalam buku inventaris di bidang asset tanpa masukan nomor sertifikasi, nomor pabrik dan ukuran;
- Bahwa pencatatan yang Saksi lakukan didasarkan pada data yang diberikan oleh OPD terkait, kolom tersebut kosong karena data yang di berikan oleh OPD tidak lengkap jadi Saksi hanya mencatat sesuai dengan data yang diberikan oleh OPD, dan data yang terdapat pada Realisasi Anggaran pada SIMDA KEUANGAN;
- Bahwa bekerja sebagai tim dan dilakukan pembagian tugas, staf Saksi pernah mencoba menanyakan data tersebut kepada OPD terkait, namun OPD yang bersangkutan tidak pernah memberikan data kekurangannya;
- Bahwa dalam pencatatan *speedboat* dikatakan baik karena menurut Saksi baru dibeli;
- Bahwa barang bisa dikeluarkan sebagai asset daerah, apabila ada putusan pengadilan sebagai dasar;
- Bahwa waktu menginput didampingi BPKP perwakilan Papua Barat;
- Bahwa BPKAD pernah membuat surat ke Dinkes meminta dokumen tetapi tidak diberikan;

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya BPKAD turun kelapan tetapi tetap tidak diberikan dokumen yang diminta, hanya fisiknya saja;
- Bahwa pengadaan lewat BPKAD maka dokumen disimpan oleh BPKAD, apabila pengadaan melalui Dinas / OPD maka dokumen dipegang Dinas / OPD tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat tidak tahu;

10. Saksi **EFER SEGIDIFAT,S.E.,M.M.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Klamono, Umur 45 tahun / 09 Mei 1974, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sausapor Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Sausapor Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrau, Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Sekretaris BPKAD Kabupaten Tambrau), Pendidikan S.2 Manajemen STIE ABI (Arta Bodhi Iswara) Surabaya (Tamat).;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah sebagai berikut;
 - a. SD YPK Klamono, lulus tahun 1987;
 - b. SMP Negeri Beraur Klamono, Lulus tahun 1990;
 - c. SMA YPK 2 Sorong, lulus tahun 1993;
 - d. S.1 Manajemen STIE Makassar, lulus tahun 1999;
 - e. S.2 Manajemen STIE ABI Surabaya, lulus tahun 2008;
- Bahwa Riwayat Kerja adalah sebagai berikut;
 - a. Sejak tahun 2001 - 2002 sebagai CPNS staf BPKAD Kabupaten Sorong;
 - b. Sejak tahun 2003 - 2008 sebagai staf di BPKAD Kabupaten Sorong;
 - c. Sejak tahun 2008 - 2010 sebagai Kasubag Verifikasi Belanja Rutin BPKAD Kabupaten Sorong;
 - d. Sejak tahun 2010 – 2012 sebagai Kabid Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sorong;
 - e. Sejak tahun 2012 – 2018 sebagai Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tambrau;

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sejak tahun 2018 – sekarang sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tambrauw tahun 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tambrauw yaitu Sdr. GABRIEL ASEM;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tambrauw, yaitu;
 1. Menandatangani SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 2. Memferifikasi SPP dan SPM;
 3. Melaksanakan tugas lain yang ditunjuk oleh pimpinan;
- Bahwa selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tambrauw pada tahun 2016, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw yang dijabat oleh Sdr. STEVEN ROLAND HUTABARAT,S.Sos.,M.M.;
- Bahwa struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tambrauw tahun 2016 adalah sebagai berikut;
 1. Kepala BPKAD Sdr. STEVEN ROLAND HUTABARAT,S.Sos.,M.M.;
 2. Sekretaris BPKAD Sdr. YOSEP BARU,B.Sc.;
 3. Kabid Anggaran Sdr. AGUSTINUS BIWENG,S.Sos.,M.M.;
 4. Kabid Perbendaharaan Sdr. EFER SEGIDIFAT,S.E.,M.M. (Saksi sendiri);
 5. Kabid Verifikasi Sdri. ERNA WATI MIANE NAA;
 6. Kabid Aset Daerah Sdr. YOHAN ASEM,S.H.;
 7. Kasubag Keuangan Sdri. YUSTINA PARANGAN;
 8. Kasubag Umum Sdr. DANIEL MARLISSA;
 9. Kasubag Kepegawain Sdri. MAGDALENA YEMBRA;
 10. Kasubag Belanja Langsung Sdr. Fredik Hegemur,S.An;
 11. Kasubag Belanja Tidak Langsung Sdr. MARTHINUS MAMBRASAR,S.E.;
- Bahwa pada tahun 2016 selain bertugas sebagai Kabid Perbendaharaan, Saksi diangkat oleh Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai Kuasa BUD yang salah satunya melakukan proses pembayaran untuk Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kuasa BUD adalah Bupati Kabupaten Tambrauw dengan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 900/6/2016 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 Tanggal, 14 Januari 2016;

Halaman 62 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas selaku Kuasa BUD adalah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 ayat (2) antara lain;
 1. Menyiapkan anggaran kas;
 2. Menyiapkan SPD;
 3. Menerbitkan SP2D;
 4. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Menyimpan uang daerah;
 8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. Mengelola pengelolaan utang dan piutang daerah;
 12. Melakukan penangihan piutang daerah;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
 - a. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana;
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - d. Melakukan penagihan piutang daerah, dan
 - e. Melakukan pembinaan teknis kebendaharaan kepada para Bendahara SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tandrauw;
- Bahwa selaku Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Sdr. STEVEN ROLAND HUTABARAT, S.Sos., M.M.;
- Bahwa untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% (tiga puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling TA 2016 sebesar Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan yang mencairkan adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFI;
- Bahwa untuk pembayaran Angsuran I (pertama) sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam ribu rupiah) dalam lampiran SPP-LS ada dilampirkan dokumen foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan dimaksud dan yang mencairkan adalah Sdr. KAMARUDIN KASIM;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 adalah;
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS;
 - d. Lampiran SPP-LS;
 - e. Salinan SDP;
 - f. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - g. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - h. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - i. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - j. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - k. Berita acara pembayaran;
 - l. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - m. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - n. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - o. Berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - p. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
 - q. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - r. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016 dan besarnya pagu kegiatan tersebut sebesar Rp2.189.370.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa panitia pengadaan adalah;
 - Sdr. PETRUS TITIT, Am.Ak sebagai KPA;
 - Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai PPK;
 - Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG, ST sebagai Ketua Pengadaan, Sdr. MARTHEN L.Z. RUMBARAR, SKM sebagai Sekretaris Pengadaan dan Sdri. CATUR WINDARIATI sebagai Anggota Pengadaan;
 - Sdri. PASKALINA BARU sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Terdakwa YANO ASBHI WALI sebagai Direktur CV.RIBAFa;
 - Bahwa membayar sesuai dengan nilai kontrak yang ada dan yang lebih tahu tentang kegiatan tersebut adalah Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau (KPA) dan Sdr. RUDY MARIANG selaku Ketua Panitia Lelang;
 - Bahwa yang tertera dikontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa yang melaksanakan adalah CV.RIBAFa selaku Direktur Terdakwa. YANO ASBHI WALI;
 - Bahwa tahapan penyusunan APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut;
 - Musrenbang;
 - RKPD;
 - KUA/PPAS;
 - Mou KUA/PPAS berupa tanda tangan antara Bupati dan DPRD;
 - RKA SKPD/OPD;
 - RKA yang sudah lengkap disampaikan oleh Bupati berupa RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk dibahas, diteliti dan disahkan;

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembahasan RAPBD oleh DPRD sesuai dengan komisi-komisi (A,B,C,D,E) yang ada di DPRD bersama SKPD/OPD;
- Hasil pembahasan RAPBD diserahkan oleh DPRD/ komisi-komisi(A,B,C,D,E) kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- TAPD menginformasikan kepada SKPD/OPD untuk menginput hasil pembahasan DPRD/komisi-komisi (A,B,C,D,E);
- TAPD mengeprint hasil yang telah diinput oleh SKPD/UKPD untuk dikirim ke Kemendagri guna evaluasi RAPBD;
- Hasil RAPBD yang telah diinput oleh SKPD/OPD sesuai hasil pembahasan DPRD/komisi-komisi diparipurnakan secara resmi oleh Ketua DPRD dan Bupati disertai penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama untuk dikirim ke Kemendagri;
- Kemendagri terima RAPBD dari TAPD Kabupaten Tambrauw;
- Kemendagri melakukan evaluasi terhadap RAPBD yang diterima dari TAPD;
- Kemendagri menerbitkan surat evaluasi tentang RAPBD untuk dilakukan penyempurnaan oleh TAPD;
- Kemendagri menyerahkan surat evaluasi kepada TAPD;
- TAPD menerima surat evaluasi dari Kemendagri untuk dilakukan penyempurnaan selama lebih kurang 7(tujuh) hari kerja;
- TAPD menginformasikan kepada SKPD/OPD untuk melakukan penyempurnaan RAPBD dari Kemendagri selama lebih kurang 7(tujuh) hari kerja;
- TAPD mengeprint hasil penyempurnaan RAPBD yang dilakukan oleh SKPD/OPD untuk dikirim ke Kemendagri;
- DPRD mengeluarkan SK Ketua DPRD tentang Persetujuan Dan Penetapan RAPBD;
- TAPD mengirim dokumen APBD kembali kepada Kemendagri yang telah ditetapkan oleh Ketua DPRD melalui SK Ketua DPRD;
- Bahwa berdasarkan Kontrak yang terlihat dilakukan proses pelelangan, namun Saksi tidak mengetahui apakah proses pelelangan tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut;
 - Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tambrauw Nomor : 440/026/SPD.LS/DINKES/2016 tanggal, 28 Maret 2016 dengan Perihal : Permintaan SPD LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan jumlah

Halaman 66 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran 30% (tiga puluh persen) Uang Muka Pekerjaan Nomor : BA-PBYR/009/DINKES-TBR/2016 tanggal, 28 Maret 2016;
 - Surat CV.RIBAFa Nomor : 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016 dengan Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen). Dengan jumlah permintaan sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Faktur Tagihan dari CV.RIBAFa tanggal, 28 Maret 2016;
 - Kwitansi dari CV.RIBAFa Nomor tanggal, 28 Maret 2016;
 - Jaminan Uang Muka dari Penjamin PT. BERDIKARI INSURANCE, tanggal 01 Maret 2016;
 - Jaminan Penawaran dari Penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tanggal, 16 Februari 2016;
 - Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tanggal, 2 Maret 2016;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% (tiga puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Tahun 2016 sebesar Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor: (tidak dicantumkan) tanggal, 06 Juni 2016 dengan Perihal: Permintaan SPD LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Untuk Pembayaran Tagihan Anggsuran I (pertama) sebesar 45% (empat puluh lima persen) - Uang Muka 15% (lima belas persen) = 30% (tiga puluh persen). Dengan jumlah permintaan sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran I (Pertama) 45% (empat puluh lima persen) Nomor : BA-PBYR/104B/DINKES-TBR/2016 tanggal, 06 Juni 2016;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/PKP/104A/DINKES-TBR/2016 tanggal, 04 Juni 2016;
 - Surat dari CV.RIBAFa Nomor : 03/TAG-I/RBF-SRB/VI/2016 dengan Perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 45% (empat puluh lima persen). Dengan jumlah permintaan sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Progress Persentase Pekerjaan;

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Tagihan dari CV.RIBAFa tanggal, 06 Juni 2016;
 - Kwitansi dari CV.RIBAFa tanggal, 06 Juni 2016;
 - Dokumentasi;
 - Cetakan Kode Billing;
 - Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menerima uang / fee dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

11. Saksi **UKI AJUD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Ternate, Umur 43 tahun / 05 Juli 1978, Laki-laki, Indonesia, Islam, Jl. F.Kalasuat Rt/Rw 002/003 Kelurahan Malamsos Distrik Malamsimsa, Kota Sorong, PNS Perhubungan Kota Sorong (Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan), S1 (Sertifikat Profesi Ahli Klinik Dasar);
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa selaku Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Perhubungan Kota Sorong. memiliki tugas;
 - Pengawasan Kapal, yang meliputi;
 - Bongkar Muat;
 - Lalulintas penyeberangan sungai;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kota Sorong hanya menangani trayek terhadap operasional kapal dibawah 7-GT (Pas kecil);
- Bahwa teknis terkait penentuan status hukum kapal merupakan kewenangan KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Sorong hanya menangani trayek operasional kapal dibawah 7-GT (Pas kecil);

Halaman 68 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dinas Perhubungan tidak ada kewenangan untuk menerima pendaftaran kapal baru;
- Bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran kapal, kebangsaan kapal maupun kelayakan kapal merupakan kewenangan dari KSOP;
- Berdasarkan ketentuan yang berkaitan peraturan perundang-undangan, kami tidak memiliki kewenangan menerima pendaftaran kapal baru;
- Bahwa bentuk perizinan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan adalah ijin trayek dan PAS saja;
- Bahwa mekanisme di Dinas Perhubungan hanya berwenang terkait perpanjangan PAS saja. Terkait pengajuan PAS, si Pemohon membawa PAS baru yang diterbitkan oleh KSOP kepada Dinas Perhubungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan pada bidang pelayaran. Setelah pengajuan itu diterima maka kami menginput data untuk dilakukan perpanjangan PAS-nya;
- Bahwa di pastikan tidak ada perpanjangan karena dalam kontrak tersebut merupakan kapal baru dan untuk kapal baru merupakan kewenangan dari KSOP;
- Bahwa tidak ada, sejak 2019 hingga saat ini tidak pernah ada perpanjangan PAS kecil yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw.;
- Bahwa tidak pernah melihat *Speedboat* tersebut;
- Bahwa tidak tahu medan / kondisi laut dari Sorong menuju Tambraw;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat, Dokumen *Speedboat* sudah diajukan, dan ada pada Sdr. FRANKY, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi **RONALD** setelah dipanggil secara patut tidak bisa hadir dikarenakan tugas kedinasan, Jaksa Penuntut Umum meminta Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dan Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa, lahir di Korido, Umur 50 tahun / 02 September 1970, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Kristen, Jl. Samratulangi No.7 Rt/Rw 003/003 Kelurahan Kampung Baru Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, PNS KSOP Kelas I Sorong (Kepala Seksi Sertifikasi Kapal), Pendidikan S1 Ekonomi (Sertifikat Profesi Ahli Nautika Tingkat II);
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga,

Halaman 69 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Seksi Sertifikasi Kapal pada bidang status hukum dan sertifikasi kapal;
- Bahwa tugas dan wewenang pada bidang status hukum dan sertifikasi kapal adalah sebagai berikut, Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan serifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal serta penetapan status hukum kapal;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal yang mana tahapan pengajuan setatus hukum kapal setelah kapal tersebut dibangun;
- Bahwa pemilik mengajukan surat permohonan pengukuran kapal kepada syah bandar dengan dilengkapi Dokumen Bukti Hak Milik Atas Kapal;
- Bahwa Gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka proses pengukuran;
- Bahwa permohonan pengukuran dapat diajukan untuk dilakukan pengukuran apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian, bangunan lambung, geladak utama dan seluruh bangunan atas;
- Bahwa selanjutnya akan dilakukan pengukuran oleh ahli ukur yang ditunjuk oleh Kantor Syahbandar;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil ukur Ahli Akur akan menetapkan Tonase Kotor Kapal (GT) dan Tonase Bersih (NT) dengan menyusun daftar ukur;
- Bahwa Selanjutnya daftar ukur tersebut diajukan ke Direktur Jenderal Perhubungan laut paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran tersebut diajukan;
- Bahwa pengesahan dan penolakan daftar ukur diputuskan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa apabila diterima maka Kantor Syahbandar akan menerbitkan surat ukur sementara yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah surat ukur sementara terbit maka si Pemohon dapat mengajukan permohonan Pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dengan dilampirkan;
 - a. Bukti kepemilikan atas kapal (Kwitansi Pembelian, Kotrak dengan galangan, berita acara serah terima);
 - b. Identitas pemilik kapal;
 - c. NPWP;

Halaman 70 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Ukur;

- Bahwa setelah pendaftaran diterima KSOP akan menerbitkan Surat Kebangsaan Kapal (dibawah 7 GT Pas Kecil, 7GT-174GT Pass Besar, 175GT Keatas Surat Laut) khusus surat laut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan (Gross Akta);
- Bahwa persyaratan dan tahapan status hukum sebagaimana jawaban Saksi pada point 4 (empat) berlaku untuk semua yang disebut Kapal yang bergerak di air (secara undang-undang). Dikecualikan bagi kapal negara yang melakukan tugas pemerintahan;
- Bahwa penolakan tersebut terjadi karena persyaratan administrasi tidak lengkap;
- Bahwa selama ini tidak ada penolakan dengan pertimbangan keselamatan;
- Bahwa benar Kantor Kesyahbandaran dapat melakukan sertifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: Akta 103/2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;
- Bahwa proses pengajuan sertifikasi Kelayakan/Keselamatan Kapal kepada Kantor Syahbandar dengan melampirkan Copy Surat Ukur, Surat Kebangsaan Kapal, Gross Akta;
- Bahwa Kepala Kantor akan meneruskan kepada Kepala Bidang Status Hukum dan sertifikasi Kapal selanjutnya Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Sertifikasi Kapal;
- Bahwa Kepala Seksi Sertifikasi Kapal akan memerintahkan Petugas Marine Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan NTR (Nautis, Teknis, Radio), termasuk alat-alat pencegahan pencemaran;
- Bahwa hal-hal yang diperhatikan oleh Marine inspektur pada saat melakukan pemeriksaan antara lain;
 - Peralatan navigasi kapal apakah berfungsi dengan baik atau tidak;
 - Kondisi mesin kapal (mesin induk/bantu atau mesin dalam mesin luar catatan kriteria mesin yang digunakan);
 - Pompa-pompa;
 - System Pemadam;
 - Alat-alat keselamatan;
 - Radio;
 - Kondisi fisik;
 - Kotak Obat (P3K);

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kriteria yang dilakukan pemeriksaan lengkap maka sertifikat kelaikan/keselamatan dapat diterbitkan dan apabila tidak lengkap ada rekomendasi untuk dilengkapi;
- Bahwa KSOP hanya mengetahui bentuk barang tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak;
- Bahwa sampai dengan ini tidak pernah menerima permohonan status hukum kapal baik dari CV.RIBAFI atau Pemerintah Daerah Tambora;
- Bahwa Pembuatan *Speed Boat* tidak perlu memiliki ijin khusus dari Kementerian Perhubungan;
- Bahwa KSOP tidak memperhatikan bentuk dan daerah operasi hanya sebatas kebutuhan keselamatan saja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan prinsipnya setiap kapal yang di gunakan untuk berlayar wajib di ukur, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi dalam aturan tidak disebutkan secara tegas dan jelas mengenai kriteria sebuah kapal dikatakan sebagai kapal negara digunakan untuk tugas pemerintah.
- Bahwa kapal navigasi yang melaksanakan tugas perawatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- Bahwa jika kapal tidak didaftarkan, maka dampaknya kapal tidak terdaftar sebagai kapal Indonesia dan tidak dapat mengibarkan bendera Indonesia, serta kapal tersebut tidak dapat berlayar, dikecualikan bagi kapal negara yang menjalankan tugas pemerintah, peraturan perundang undangan belum mengakomodir hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat, pada saat itu kapal diukur sehingga menganggap sudah selesai;

13. Saksi **PETRUS TITIT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Rufmot, Umur 30 Tahun / 06 Januari 1988, Laki-laki, Indonesia, Kampung Tabamsere RT/RW 001/001 Tabamsere Kecamatan Wilhem Roumbouts, Khatolik, PNS (Kepala Distrik Wilhem Roumbouts), D-3;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 72 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - SD YPPK Fev (1984);
 - SMP Don Bosco Fak-fak (1987);
 - SMA Agustinus Sorong (1990);
 - D3 Kesehatan Rumah Sakit Tambrin (1994);
- Bahwa *Riwayat pekerjaan* :
 - Tahun 1999 Analis Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sorong;
 - Tahun 2007 Kepala Puskesmas Distrik Myah;
 - Tahun 2009 Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tambrauw;
 - Tahun 2012 -2017 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tambrauw;
 - Tahun 2018 – sampai sekarang Kepala Distrik Wilhem Roumbouts
- Bahwa benar pada tahun 2016 ada anggaran pengadaan Puskesmas Keliling Perairan berupa pengadaan 1 (satu) Unit *High Speed Landing Craft* dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw juga selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Tugas dan Wewenang Saksi selaku Kepala SKPD juga selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Menyusun RKA-SKPD;
 - Menyusun DPA-SKPD;
 - Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;

Halaman 73 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- *Bahwa selaku Kepala SKPD juga selaku Pengguna Anggaran (PA) Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw;*
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp2.178.420.000.00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus TA. 2016;
- Bahwa awalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw mengusulkan kegiatan prioritas, seingat Saksi yakni: Pembangunan Puskesmas, Pengadaan Obat, Pengadaan Alat Kesehatan, pembangunan rumah dokter dan rumah paramedis, pengadaan pusling darat (mobil), Pangadaan mobil farmasi; Dimana usulan dimaksud diusul melalui Pemerintah Kabupaten dan langsung mengusulkan masuk ke sistem aplikasi Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Kementerian Kesehatan RI menginformasikan dan cara mengirim daftar atau jumlah anggaran yang disetujui oleh Kementerian;
- Bahwa setelah itu Tim Dinas Kesehatan dipanggil oleh Tim Kemeterian Kesehatan guna membahas dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah itu tinggal menggu masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa DAK TA. 2016 yang kami usulkan sebesar lebih kurang Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar);
- Bahwa DAK TA. 2016 oleh kementerian sebesar lebih kurang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sehingga ada beberapa kegiatan yang diluar dari perencanaan awal kami masuk saat dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Kementerian Kesehatan;

Halaman 74 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pangadaan Puskesmas Perairan TA. 2016 tidak masuk dalam pengusulan awal akan tetapi pada pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Kementerian Kesehatan baru dimasukan kegiatan dimaksud;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan orang yang dimaksud saat dia sebagai sopir mobil rental yang biasanya mengantar Kepala SMK Kesehatan Tambrauw yang kebetulan Kepala Sekolah dimaksud tempat tinggalnya berdekatan dengan Saksi sehingga Saksi bertemu dan kenal dengan Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM;
- Bahwa Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM sudah mengetahui bahwa Saksi adalah Kadis Kesehatan Kabupaten Tambrauw setelah itu setiap kali bertemu dia selalu menanyakan apakah ada kegiatan (proyek) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian yakni tahun 2016 Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM menanyakan kegiatan apa yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa ada beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw termasuk kegiatan Pusling Perairan;
- Bahwa tanggapan dari Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM, ada teman yang bisa mengerjakan pangadaan kapal pusling dimaksud yakni Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFI;
- Bahwa tanggapan Saksi saat itu kalau mau mengerjakan pengadaan tersebut harus ikuti proses sesuai dengan aturan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa benar melakukan pertemuan kembali atas permintaan Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM, dalam pertemuan tersebut keduanya membawa beberapa gambar spesifikasi kapal pusling (dalam bentuk foto kapal) dan menawarkan pembuatan kapal dimaksud;
- Bahwa mengatakan serahkan saja di bagian perencanaan yakni Sdr. RUDI MARIANG untuk penyesuaian spesifikasi yang diajukan ke Kementerian
- Bahwa gambar spesifikasi kapal pusling yang digunakan seharusnya sesuai dengan apa yang diajukan di Kementerian Kesehatan pada waktu penyusunan dan pembahasan RKA TA. 2016 namun untuk mastikan gambar yang dikontrak, harus terlebih dahulu menanyakan kepada Sdr. RUDI MARIANG;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak adalah Sdr. NUGROHO sedang yang menyodorkan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tandrauw selaku PA, PPK dan Bendahara adalah Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM yang merupakan staf dari CV.RIBAFa;

- Bahwa selaku Kepala SKPD pernah mengeluarkan Surat Keputusan perihal pengangkat Pejabat Pengadaan dengan susunan sebagai berikut:
- Panitia Lelang : Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG,S.T. (Ketua), Sdr. MARTHEN L. Z. RUMBAYAR,SKM (Sekretaris); Sdri. CATUR WINDARIATI (Anggota); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr.OKTOVIANUS BOFRA,AMK., Bendahara Pengeluaran, Sdri. PAKALINDA BARU, Amd,Sos.;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tersebut dilakukan proses lelang sebagaimana dalam Administrasi pelelangan umum dimana yang ikut lelang ada 3 (tiga) perusahaan yakni CV.RIBAFa, PT. KLASAMAN UTAMA, PT. CAHAYA SAWITTO dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut hanya dokumen lelang saja yang dibuat akan tetapi proses lelang sesungguhnya tidak dilakukan;
- Bahwa kegiatan tersebut menggunakan jasa konsultasi yakni Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk langsung namun untuk perusahaan jasa konsultasi, sudah tidak ingat lagi nama perusahaannya;
- Bahwa Proses perhitungan HPS yang dilakukan adalah membandingkan harga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan setelah mendapat harga yang sesuai, kemudian menambahkan harga tersebut dengan biaya transportasi dari Surabaya menuju Kabupaten Tandrauw;
- Bahwa yang seharusnya menyusun dan membuat HPS adalah PPK yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk. namun kenyataannya sepengetahuan Saksi HPS tersebut dibuat oleh Sdr. NUGROHO;
- Bahwa pertimbangan kami untuk pengadaan Puskesmas Keliling Perairan adalah dikarenakan ada 3 (tiga) distrik yang belum bisa dijangkau melalui jalan darat sehingga dengan pertimbangan itu maka merencanakan dan mengusulkan untuk dilakukan pengadaan puskesmas keliling perairan TA. 2016;
- Bahwa cara pembayaran kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dibayarkan setiap termin dengan melihat perkembangan pekerjaan;
- Bahwa semua dokumen dibuat oleh Sdr. NUGROHO kemudian Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM menyodorkan dokumen tersebut kepada PA, PPK dan Bendahara untuk ditandatangani;

Halaman 76 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk pengajuan pencairan dan pembayaran kepada pihak ketiga adalah:

a. **Uang muka :**

Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV.RIBAFa kepada KPA dengan Lampiran Surat Perjanjian Kontrak dan Jaminan Uang Muka selanjutnya diterbitkan **Surat Permintaan Pembayaran No: 042/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 31 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran setelah itu terbit **Surat Perintah Membayar No:042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh KPA kemudia dokumen tersebut diajukan kepada KUASA BUD dan setelah itu terbit **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani KUASA BUD lalu di lakukan bayarkan secara langsung kepada pihak rekanan melalui rekening perusahaan CV.RIBAFa;

b. **Angsuran I :**

Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I 30% dari CV.RIBAFa kepada KPA dengan Lampiran Surat Perjanjian Kontrak dan Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan selanjutnya diterbitkan **Surat Permintaan Pembayaran No. : 123/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 7 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran dengan **lampiran dokumen yakni laporan perkembangan pekerjaan, Dokumentasi hasil pekerjaan**, setelah itu terbit **Surat Perintah Membayar No.: 123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KPA kemudia dokumen tersebut diajukan kepada KUASA BUD dan setelah itu terbit **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani KUASA BUD lalu di lakukan bayarkan secara langsung kepada pihak rekanan melalui rekening perusahaan CV.RIBAFa.

Angsuran II:

Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II 45% dari CV.RIBAFa kepada KPA dengan Lampiran Surat Perjanjian Kontrak dan Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan selanjutnya diterbitkan **Surat Permintaan Pembayaran No. : 187/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 15 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran dengan lampiran dokumen yakni **laporan perkembangan pekerjaan, Dokumentasi hasil pekerjaan** setelah itu terbit **Surat Perintah Membayar No: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016** tanggal 15

Halaman 77 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 yang ditandatangani oleh KPA kemudia dokumen tersebut diajukan kepada KUASA BUD dan setelah itu terbit **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** No.: 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani KUASA BUD lalu di lakukan bayarkan secara langsung kepada pihak rekanan melalui rekening perusahaan CV.RIBAFa.

Angsuran III :

Surat Permohonan Pembayaran Angsuran III (RETENSI) dari CV.RIBAFa kepada KPA dengan Lampiran Surat Perjanjian Kontrak dan Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan selanjutnya diterbitkan **Surat Permintaan Pembayaran** No: 330/SPP-LS/DAK/1.2.1.1 /2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran dengan **lampiran dokumen yakni laporan perkembangan pekerjaan, Dokumentasi hasil pekerjaan serta Rekomendasi dari Inspektorat** setelah itu terbit **Surat Perintah Membayar** No: 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh KPA kemudia dokumen tersebut diajukan kepada KUASA BUD dan setelah itu terbit **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** No.: 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani KUASA BUD lalu di lakukan bayarkan secara langsung kepada pihak rekanan melalui rekening perusahaan CV.RIBAFa

- Bahwa semua dokumen yang diajukan terkait pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan sudah lengkap sehingga terjadi pembayaran kepada pihak ketiga;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan penyerahan pertama (PHO) oleh pihak ketiga kepada bendahara barang yakni Sdr. FRENGKY RUMFAKER;
- Bahwa sebelum serah terima pertama Saksi bersama dengan PPK yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk. serta Kasubbag Perencanaan dan Tim BPK melakukan pemeriksaan setiap item pekerjaan dan melakukan uji coba dimana hasil pemeriksaan dan uji coba semua item pekerjaan sudah sesuai dengan item pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak 02 Maret 2016 s/d November 2016,
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.RIBAFa melewati waktu pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak dimana tindak lanjut saat itu kami mengirim surat penyampaian penyetoran denda keterlambatan selain itu juga Saksi menyampaikan secara lisan kepada Sdr. RIDWAN alias NADIN

Halaman 78 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KAMARUDDIN KASIM, setuju Saksi belum dibayar oleh CV.RIBAFa selaku pihak pelaksana;

- Bahwa pekerjaan tersebut telah dibuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada bulan Januari 2017;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sudah dibayarkan kepada pihak ketiga namun belum sempat dipergunakan Puskesmas Keliling Perairan sudah rusak oleh karena dihantam ombak sehingga air masuk kedalam perahu dan sekarang perahu tersebut berada di tempat berlabuh di Kampung Sausapor Kabupaten Tambrauw sedang mesin tempel diperbaiki namun fungsinya tidak maksimal karena sudah terendam air dan posisi mesin sekarang ada di rumah Saksi;
- Bahwa pernah menerima uang dari Sdr. RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM selaku staf CV.RIBAFa sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut sebagai ucapan terima kasih dari pihak pelaksana;
- Bahwa dalam penyusunan RKA di Kementerian pengadaan dimaksud harus dengan mesin tempel namun kenyataannya dalam pengadaan tersebut tidak ada mesin tempel dimana pada waktu itu Sdr RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM mengatakan bahwa mesin yang dipakai tersebut di berikan oleh pihak pelaksana secara Cuma-Cuma karena tidak masuk dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan. Sehingga atas penyampaian dari Sdr RIDWAN alias NADIN alias KAMARUDDIN KASIM Saksi merasa kaget dengan pengadaan kapal tanpa dilengkapi dengan mesin;
- Bahwa Sdr. IGO juga pernah menjadi konsultan perencana dan Konsultan pengawasan dalam kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw dan sepengetahuan Saksi Sdr. IGO juga pernah meminta bantuan Sdr. NUGROHO terkait Dokumen Perencanaan maupun pengawasan pada kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada;
- Bahwa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas kegiatan tersebut setuju Saksi adalah Sdr. NUGROHO sejak tahun 2015, 2016 dan 2017;
- Bahwa ketemu dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pernah meminta Sdr. NUGROHO untuk membuat Dokumen;
- Bahwa speedboot pernah digunakan 1 (satu) kali;
- Bahwa speedboot belum dimanfaatkan;

Halaman 79 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen 100% (seratus persen), barang baru diterima bulan Maret Tahun berikutnya yaitu tahun 2017;
- Bahwa rekanan membayar Klaim keterlambatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dibayar;
- Bahwa pernah diklarifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat, tidak kenal dengan Sdr. IGO hanya kenal dengan Sdr. NUGROHO, tidak mempunyai Nomor HP Kepala Dinas sampai sekarang ini, hanya kerja professional, memberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Kepala Dinas selaku KPA diserahkan melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi **OKTOVIANUS BOFRA,Amk.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di FEF, Umur 51 Tahun / 11 Maret 1970, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung FEF Rt/Rw : 001/001 Kel. FEF Kecamatan FEF Kab. Tambrau , Agama Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kabid P2P / Pengendalian dan Pencegahan Penyakit / PPK), Pendidikan D-3 Keperawatan Poltek Sorong (Tamat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Riwayat pendidikan;
 - SD YPPK Ases FEF, lulus tahun 1986;
 - SMP Negeri 1 di Sausapor, Lulus tahun 1989;
 - SPK di Sorong, lulus tahun 1992;
 - D.3 Akper Sorong, lulus tahun 2000.
- Bahwa Riwayat pekerjaan:
 - Sejak tahun 1993 - 1994 sebagai CPNS staf Puskesmas Sausapor Kabupaten Sorong;
 - Sejak tahun 1994 - 1996 sebagai staf di Puskesmas Pembantu di FEF;

Halaman 80 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 1996 - 2010 sebagai staf di P2M (Pencegahan Penyakit Menular) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
- Sejak tahun 2000 - 2005 dimutasi berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten Sorong sebagai Kepala Puskesmas Sausapor;
- Sejak tahun 2006 - 2009 sebagai Staf P2M Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
- Sejak tahun 2009 - sekarang sebagai Kabid P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kabid P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw tahun 2011 yang ditandatangani oleh Karateker Bupati Kabupaten Tambrauw (MENASE PAA)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tambrauw, yaitu;
 1. Mendata laporan bulanan, tahunan dari masing-masing puskesmas dan dinas;
 2. Menyusun perencanaan kebutuhan dari masing-masing seksi (seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi imunisasi dan surveilance dan seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa);
 3. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kegiatan yang sudah direncanakan;
 4. Menyerahkan data-data yang sudah dievaluasi kepada Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw (Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG,S.T.);
- Bahwa selaku Kabid P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) yang pada tahun 2016, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yang dijabat oleh Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa pernah melaksanakan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan dan Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor: 440/02/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Februari 2016, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pernah mengikuti seleksi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekitar tahun 2015 namun tidak lulus;
- Bahwa tugas selaku PPK adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan

Halaman 81 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa antara lain;

- 1) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- 2) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/jasa;
 - b. HPS;
 - c. Rancangan Kontrak.
- 3) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa;
- 4) Menyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani Kwintansi / SPK / Surat Perjanjian;
- 5) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 7) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA / KPA;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA / KPA dengan BA Penyerahan;
- 9) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Sdr. PETRUS TITIT selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pihak yang melaksanakan ;
 - Kepala Dinas/KPA : PETRUS TITIT
 - PPK : OKTOVIANUS BOFRA, AMK
 - Panitia Pengadaan : RUDY IRIANTO MARIANG
 - : MARTHEN L.Z. RUMBARAR
 - : CATUR WINDARIATI
 - Tim PPHP : Tidak tahu.
- Bahwa yang mengetahui proses perencanaan dan yang membuat KAK/TOR untuk kegiatan DAK disusun oleh Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG,S.T. dan Kepala Dinas Kesehatan Sdr. PETRUS TITIT,Am.Ak, sehingga sampai dikonversi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa Anggaran kegiatan pengadaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016

Halaman 82 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai pagu Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selaku PPK tidak melaksanakan tugas dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan yang membuat Spesifikasi Teknis, HPS dan rancangan kontrak adalah Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG, S.T. dan hanya menandatangani saja;
- Bahwa tidak tahu Pihak Penyedia Barang dalam hal ini adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFI,
- Bahwa yang mengetahui Ketua Panitia Pelelangan yaitu Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG. dilakukan mekanisme pelelangan dimana Kepala Dinas menunjuk langsung pihak penyedia barang;
- Bahwa selaku PPK hanya menandatangani surat yang dibuat oleh Sdr. RUDY IRIANTO MARIANG yakni;
 - 1) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Puskesmas Keliling Perarian Nomor : 016/DINKES-TBR/SPPBJ/II/2016 tanggal, 29 Februari 2016;
 - 2) SPK Nomor : 11.PENG-25.47/SPMK/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal, 02 Maret 2016 untuk Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kab. Tandrau TA. 2016;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani dokumen kontrak tersebut bersama dengan pihak penyedia barang di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrau sekira tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa mengetahui kapal yang dipesan di Javanese Boats di Surabaya dimana setelah penandatanganan kontrak, dan yang melakukan suvey adalah Saksi bersama Kepala Dinas Sdr. PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFI kemudian bertemu dengan Distributor Speed Boats, yakni Sdr. ARIE SUJONO;
- Bahwa tidak dibenarkan seorang PA/KPA melakukan Survey karena hal tersebut masih dalam tanggung jawab PPK;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA 2016 telah selesai dilaksanakan dan sudah dibayarkan 100% (seratus persen saja);
- Bahwa tidak pernah membuat Adendum Perpanjangan waktu, karena keterlambatan tersebut yang melewati kontrak hanya mengenai proses pengiriman saja;
- Bahwa untuk pencairan pengadaan puskesmas keliling perairan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrau TA 2016 adalah;

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PPTK dan Bendahara mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor: 042/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk membayar uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang diminta dan jumlah potongan Rp68.323.173,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dan yang dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8 sebesar Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);.
 - b. PPTK dan Bendahara mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor: 123/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk membayar Angsuran I (satu) sebesar 45% (empat puluh lima persen) Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
 - c. PPTK dan Bendahara mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 187/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk membayar Angsuran II (dua) Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening :205.011.00008-8;
 - d. PPTK dan Bendahara mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 330/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk membayar Angsuran III (tiga) Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening:205.011.00008-8;.
- Bahwa mengecek data pendukungnya namun tidak tahu apakah sudah lengkap karena hanya diminta untuk menandatangani dan memproses pembayaran kepada pihak penyedia barang oleh Kepala Dinas Sdr. PETRUS TITIT;
 - Bahwa tidak mengetahui apakah *speed boat* tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam dokumen kontrak;
 - Bahwa tidak tahu apakah kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan telah dilakukan serah terima pekerjaan;

Halaman 84 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu pihak kontraktor menyerahkan *speed boat* tersebut kepada siapa karena pada saat itu Terdakwa ada dinas luar ke Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw adalah Sdri. PASKALINA BARU;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 tidak ditunjuk tim PPHP;
- Bahwa tidak mengikuti serah terima pekerjaan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016, karena pada saat itu ada Dinas luar ke Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 item pekerjaan berupa Kapal Puskesmas Keliling belum ada di Kabupaten Tambraw;
- Bahwa menandatangani Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan (PHO) Nomor: BA-ST.I/207C/DINKES-TBR/2016 tanggal 01 Agustus 2016 atas perintah Sdr. PETRUS TITIT, namun lupa kapan menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 melalui pengusulan karena menggunakan Dana Alokasi Khusus, namun untuk yang merencanakan yang lebih mengetahui adalah Sdr. RUDI MARIAN atau ketua Panitia Lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 melibatkan Ahli Perkapalan;
- Bahwa tidak mengetahui siapa konsultan perencana kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016;
- Bahwa tidak mengetahui apa itu LPSE dan tidak mengetahui Apakah pada tahun 2016 sistem pemilihan pihak penyedia barang/jasa di Kabupaten Tambraw sudah menggunakan LPSE;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016, tidak tahu diumumkan di media masa atau tidak itu ketua panitia pelelangan yang mengetahui;
- Bahwa tidak tahu di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw pada tahun 2016 kegiatan pengadaan barang/jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan, yang melakukan ketua panitia lelang;

Halaman 85 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui berapa peserta lelang yang mengikuti pelelangan kegiatan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016;
- Bahwa tidak mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 karena tidak tahu, yang melakukan ketua panitia lelang;
- Bahwa menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Nomor: 016/DINKES-TBR/SPPBJ /II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan menandatangani surat tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa pemenang lelang atau pihak kontraktor kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 ditentukan oleh Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa tidak mengetahui dasar dan bagaimana kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui apakah dalam spesifikasi kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 ada item berupa mesin;
- Bahwa tidak mengetahui kapan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 dibayarkan 100% (seratus persen);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 7786SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 pembayaran 100% (seratus persen) kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Kapal Puskesmas Keliling Perairan telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 pernah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh BPK RI pada tahun 2017;

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit oleh BPK RI terhadap kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 terdapat temuan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw atau pihak kontraktor diperintahkan untuk mengembalikan kerugian untuk disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada tanggal 04 Maret 2017 kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 belum diselesaikan oleh kontraktor dan Kapal Puskesmas Keliling masih berada di Sorong;
- Bahwa kegiatan mengenai Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 sudah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) padahal item pekerjaan belum diterima karena perintah dari Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabraw untuk menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembayaran;
- Bahwa pernah menolak perintah dari Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembayaran, tetapi Sdr. PETRUS TITIT mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah diperiksa oleh Sdr. PETRUS TITIT dan Kontraktor, atas pernyataan tersebut Saksi percaya karena juga tidak dapat memeriksa pekerjaan tersebut karena kapal dibuat di Surabaya;
- Bahwa mengetahui lampiran pengajuan pembayaran kontrak, foto dokumentasi;
- Bahwa secara pribadi tidak pernah meminta dan juga tidak pernah meminta fee atau imbalan lain;
- Bahwa pada saat setelah pencairan uang muka 30% (tiga puluh persen) Saksi bersama Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Kontraktor pergi ke Surabaya untuk melakukan survei tempat pemesanan kapal;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dilibatkan yaitu pada saat nego harga yang mana pada saat itu Saksi disuruh menjauh dari tempat pertemuan antara Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Kontraktor bersama Sdr. KAMARUDIN KASIM selaku staf dari CV.RIBAFa yang bertemu dengan pemilik perusahaan Javanese Boats dan Terdakwa tidak tahu namanya dan tidak pernah ketemu;

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa SK pengangkatan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah diberikan;
- Bahwa dokumen yang buat dan membawa ke Dinas dari pihak rekanan;
- Bahwa kontrak yang membawa Sdr. KAMARUDIN KASIM selaku staf dari CV.RIBAFA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat, Kontrak yang membuat Sdr. NUGROHO dan Sdr. NUGROHO yang membawa ke Sdr. RUDI, atas keterangan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi **KAMARUDDIN KASIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Sorong, Umur 40 tahun / 14 April 1979, Laki-laki, Indonesia, Jl. Melati Raya KM.09 Rt/Rw : 002/002 Kel. Klasabi Kec. Sorong ManoiKota Sorong, Islam, Wiraswasta, SMA;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan:
 - a. SD Negeri 3 HBM , lulus tahun 1986;
 - b. SMP Negeri 14 Makassar, lulus tahun 1989;
 - c. SMA Angkasapura Makassar, lulus tahun 1997;
- Bahwa Riwayat pekerjaan ;
 - a. Sejak tahun 2017 s/d tahun 2017 sebagai Staf CV.RIBAFA;
 - b. Sejak tahun 2018 s/d sekarang sebagai pedagang kios di Jl. Puyu HBM Kota Sorong
- Bahwa bekerja sebagai staf di CV.RIBAFA akan tetapi tidak ada SK Pengangkatan,

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai staf, yaitu: 1). Mengurus dan melaporkan kegiatan di Surabaya terkait dengan pengadaan speat boat, 2). Melakukan proses penagihan dan pembayaran kepada pembuat kapal Javanese Bouts;
- Bahwa selaku staf bertanggung jawab kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur dan tidak tahu struktur perusahaan dari CV.RIBAFa.
- Bahwa kenal dengan Sdr. PETRUS TITIT sudah sejak tahun 2013 saat masih bekerja sebagai sopir rental mobil;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 item pekerjaan berupa Kapal Puskesmas Keliling belum ada di Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa pada mulanya mengenal Sdr. PETRUS TITIT, pada saat Sdr. PETRUS TITIT menyewa mobil dan pada hari dan tanggal saya lupa, Sdr. PETRUS TITIT datang Ke Hotel Candrawasih, kemudian pada saat kami makan siang di belakang Ratu Sayang tempat ikan bakar bertemu dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI, kemudian mengobrol dan memperkenalkan bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI memiliki perusahaan agen pelayaran, selanjutnya Saksi ikut bekerja di CV RIBAFa dan langsung mengurus pengangkutan, pembayaran dan membawa ke Sau Sapor Tambrauw;
- Bahwa bersama dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI ketika minum kopi di restoran SSB di Lido sempat bertemu dengan Sdr. PETRUS TITIT, kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa YANO ASBHI WALI kepada Sdr. PETRUS TITIT dan menjelaskan bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mempunyai pengalaman di bidang perkapalan yang kemudian keduanya berbincang-bincang dan Terdakwa YANO ASBHI WALI menawarkan apabila ada kebutuhan transportasi yakni kapal penumpang Sorong-Tambrauw (Sau Sapor) Terdakwa YANO ASBHI WALI bisa menyediakan kapal dimaksud;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan pembayaran CV.RIBAFa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, setelah uang tersebut dicairkan, maka berangkat ke Surabaya untuk mengambil dan mengantar ke Sau Sapor Tambrauw;
- Bahwa yang meminta untuk melakukan penagihan adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI;
- Bahwa untuk penagihan bertemu dengan PPK yaitu Sdr. OKTAVIANUS BOFRA, Bendahara dan Kadis / PA yaitu Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa hanya melakukan kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A 2016 saja;

Halaman 89 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui akan tetapi pada saat bertemu di restoran SSB di Lido pada saat perkenalan menyampaikan "Pa PETRUS kalau bisa, agen kapal bisa toh kalo ada pekerjaan disana?";
- Bahwa Dokumen yang dibawa dari Sorong antara lain:
 - Surat Nomor : 440/323/Spd.LS/Dinas/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang ditunjukkan kepada BUPATI TAMBRAUW dengan Kop Surat Pemerintah Daerah Kaabupaten Tambrauw yang ditanda tangani oleh Sdr. PETRUS TITIT;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA-PKP/207 A/ DINKES-TBR/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dengan Kop Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Ke II 45% (empat puluh lima persen) Nomor : BA-PBYS/207D/DIKES-TBR/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 dengan Kop Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - Faktur Tagihan;
 - Kwitansi;
 - Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
- Bahwa terkait dokumen permintaan pembayaran, untuk Dokumen yang dari Surabaya oleh Sdr. ARI. Sedangkan untuk yang dibawa dari Kota Sorong ke Kabupaten Tambrauw dibuat Sdr. NOGROHO;
- Bahwa tidak mengerti mengenai dokumen yang kekurangan atau kesalahan;
- Bahwa hanya membawa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa tidak memahami syarat-syarat pencairan atau pengajuan pembayaran kepada pemerintah;
- Bahwa benar surat-surat tersebut dibuat oleh Sdr. NUGROHO;
- Bahwa pada saat membawa surat-surat tersebut surat belum ada Nomor dan tandatangan Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa tidak mengetahui Sdr. NUGROHO mendapatkan Kop Surat, Nomor Surat dan Tanda tangan Sdr. PETRUS TITIT;
- Bahwa hanya diminta saja untuk minta tagihan ke Dinas;
- Bahwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Dinas yaitu Sdr. PASKALINA BARU,Amd.,Sos.;
- Bahwa sekitar akhir Agustus 2016, bersama Sdr. PETRUS TITIT berangkat bersama-sama ke Surabaya untuk melihat kemajuan pekerjaan;

Halaman 90 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penagihan pembayaran kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun 2016 yang Saksi ketahui adalah pembayaran termin ke II, III dan ke IV sebagai berikut;
- Bahwa awalnya Terdakwa YANO ASBHI WALI memerintahkan Saksi untuk mengurus penagihan pembayaran dengan membawa dokumen berupa;
 - Surat Permintaan SPD LS dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahunn 2016 Untuk Tagihan Angsuran I (Pertama) sebesar 45% (empat puluh lima persen) - Uang Muka 15% (lima belas persen) - 30% (tiga puluh persen) tanggal 06 Juni 2016;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran I (Pertama) 45% (empat puluh lima persen) Nomor: BA-PBYR/104B/DINKES-TBR/2016 tanggal 06 Juni 2016;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA-PKP/104A/DINKES-TBR/2016 tanggal 04 Juni 2016;
 - Progres Presentase Pekerjaan;
 - Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 45% (empat puluh lima persen) Nomor: 03/TAG-I/RBF-SRG/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016;
 - Faktur Tagihan Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2016;
 - Kwitansi Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2016;
 - Foto dokumentasi;

Termin II

- Bahwa seluruh dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. NUGROHO setelah ditandatangani oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI, kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi bawa kepada Sdr. PETRUS TITIT, Sdr. OKTAVIANUS BOFRA dan Sdr. PASKALINA BARU untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian Saksi bawa dokumen-dokumen tersebut ke BPKAD Kabupaten Tambraw;
- Bahwa setelah BPKAD Kabupaten Tambraw menyerahkan dokumen SP2D kemudian SP2D tersebut Saksi serahkan ke Bank Papua Cabang Sausapor;
- Bahwa untuk mengurus penagihan pembayaran Termin I Saksi mendapatkan biaya operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi terima sebelum berangkat ke Kabupaten Tambraw;

Termin III

Halaman 91 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa YANO ASBHI WALI memerintahkan Saksi untuk mengurus penagihan pembayaran dengan membawa dokumen berupa;
 - Surat Permintaan SPD LS dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Untuk Tagihan Angsuran I (Pertama) sebesar 45% (empat puluh lima persen) - Uang Muka 15% (lima belas persen) - 30% (tiga puluh persen) Nomor: 440/232/SPD.LS/DINKES/2016 tanggal 06 Juni 2016;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA-PKP/207A/DINKES-TBR/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
 - Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : BA-PSPP/207B/DINKES-TBR/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
 - Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan (PHO) Nomor : BA-STI/207C/DINKES-TBR/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) Nomor : BA-PBYR/207D/DINKES-TBR/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
 - Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II (Kedua) 45% (empat puluh lima persen) Nomor : 04/TAG-I/RBF-SRG/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
 - Faktur Tagihan Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2016;
 - Kwitansi Sejumlah Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2016;
 - Progres Persentase Pekerjaan tanggal 01 Agustus 2016;
 - Foto dokumentasi;
- Bahwa seluruh dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. NUGROHO setelah ditandatangani oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI kemudian dokumen-dokumen tersebut Saksi bawa kepada Sdr. PETRUS TITIT, Sdr. OKTAVIANUS BOFRA dan Sdr. PASKALINA BARU untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian Saksi bawa dokumen-dokumen tersebut ke BPKAD Kabupaten Tambraw;
- Bahwa setelah BPKAD Kabupaten Tambraw menyerahkan dokumen SP2D kemudian SP2D tersebut Saksi serahkan ke Bank Papua Cabang Sausapor;
- Bahwa untuk mengurus penagihan pembayaran Termin II (dua) Saksi mendapatkan biaya operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi terima sebelum berangkat ke Kabupaten Tambraw;

Termin IV

Halaman 92 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa YANO ASBHI WALI memerintahkan Saksi untuk mengurus penagihan pembayaran dengan membawa dokumen berupa :
Surat Tagihan pembayaran CV. RIBAVA yang ditandatangani oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa untuk mengurus penagihan pembayaran Termin II Saksi mendapatkan biaya operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi terima sebelum berangkat ke Kabupaten Tambraw
- Bahwa uang tersebut masuk ke Rekening CV.RIBAFa milik Terdakwa YANO ASBHI WALI;
- Bahwa sesuai gambar *Speed Boat*;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw T.A 2016 membeli speed boat di Surabaya;
- Bahwa perusahaan *Speed Boat* Surabaya yaitu JAVANESE BOAT yang berlokasi disekitar Sidoarjo milik Sdr. ARI;
- Bahwa juga melakukan pembayaran ke perusahaan pembuat *speedboat* JAVANESE BOAT;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap;
- Bahwa untuk Terdakwa YANO ASBHI WALI melakukan pembayaran secara transfer ke perusahaan PT. JAVANESE BOAT sedangkan untuk Saksi dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa harga *Speed Boat* yang dibeli CV.RIBAFa ke PT. JAVANESE BOAT sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan langsung kepada Pemilik Sdr. ARI;
- Bahwa tidak mengetahuinya nilai kontrak antara CV.RIBAFa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw;
- Bahwa harga tersebut masih Kosong dan dirakit di Pelindo;
- Bahwa Saksi dibayar setiap bulan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa operasional pengurusan pencairan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat mengantarkan *Speedboat* diberikan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa oprasional di Surabaya Saksi tidak ingat;
- Bahwa mengetahuinya hari dan tanggalnya lupa, pada saat dikirim sampai di Pelabuhan Pelindo dan dilakukan perakitan;

Halaman 93 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan untuk diserahkan terimakan;
 - Bahwa tidak mengetahuinya, Saksi hanya diberikan Map yang didalamnya berisi dokumen-dokumen yang salah satunya ijin berlayar;
 - Bahwa mulai kerja Agustus 2016;
 - Bahwa bertetangga dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI;
 - Bahwa diajak kerja oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI, Saksi meminta gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang mengenalkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dengan Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Saksi;
 - Bahwa Kontrak tidak tahu;
 - Bahwa menerima Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dari Terdakwa YANO ASBHI WALI diberikan kepada Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dan sisanyanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Saksi,
 - Bahwa menerima ide dari Terdakwa YANO ASBHI WALI untuk memberikan kepada Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa sedangkan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk. tidak menerima uang;
 - Bahwa yang kenal Sdr. NUGROHO adalah Terdakwa YANO ASBHI WALI bukan Saksi.
 - Bahwa tidak pernah mengantar Company Profile;
 - Bahwa meminta tanda tangan ke Sdr. RUDI di Kantor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Ahli** untuk memberikan keterangan, dimuka persidangan;

1. Ahli **CAHYO DWI SABDONO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, lahir di Magelang, 32 Tahun / 14 Mei 1989, Laki-laki, Indonesia, Manokwari, Islam, PNS, S-1;
- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa dalam memberikan keterangan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 adalah;
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-2594/R.2.11/Fd.1/09/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Keterangan Sebagai Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat;
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor S-2424/PW27/5/2021 tanggal 24 September 2021 hal Pemberian Keterangan Ahli;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor ST-503/PW27/5/2020 tanggal 24 September 2021.
- Bahwa Riwayat singkat pendidikan;
 - Lulus Sekolah Dasar Tanjung III Tahun 2001;
 - Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muntilan Tahun 2004;
 - Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sleman Tahun 2007;
 - Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sleman Tahun 2007;
 - Lulus DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2011;
 - Lulus S.1 Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2017;
- Bahwa Riwayat singkat Pekerjaan dan Jabatan;
 - Tahun 2012 s.d. 2015 Auditor Pelaksana pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
 - Tahun 2016 s.d 2017 pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;
 - Tahun 2018 s.d. sekarang Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut;

No	Nama Diklat/Serifikat	Tahun	Penyelenggara
1.	Diklat Auditor Terampil	2012	Pusdiklatwas BPKP
2.	Diklat Auditor Ahli	2017	Pusdiklatwas BPKP
3.	Diklat Audit Penghitungan	2018	Pusdiklatwas BPKP



	Kerugian Keuangan Negara dan Audit Penyesuaian Harga		
4	Diklat Audit Investigatif	2019	Pusdiklatwas BPKP

- Bahwa Pengalaman dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut;
1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat yang Dananya Bersumber Dari Dana Bantuan Sosial BNPB Tahun 2010;
 2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Bibit Jabon Merah di Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2011;
 3. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP Rupit pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2012;
 4. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Dana Sekolah Gratis (DSG) APBD I Dan ABD II, Dan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Untuk Membangun Dua Ruang Kelas Dan Rehabilitasi Satu Kelas Pada Sdn 36 Pancormas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012;
 5. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peribadatan (Masjid) Kota Pagar Alam Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013;
 6. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015;
 7. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Ukiara Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Tahun 2015;

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



8. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
9. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015;
10. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Untuk Pembayaran Bantuan Tunai Langsung (BTL) Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GBI Papua *Restoration For Christ* Kota Sorong Tahun Anggaran 2014;
11. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Festival Budaya Wondama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017;
12. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penarikan Retribusi Jasa Labuh Tambat Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2017;
13. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perahu Fiber Aquatec pada Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2017;
14. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrow Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Metode Audit yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrow Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut;
 1. Menghitung dana yang telah dicairkan atas kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (kapal/speedboat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrow Tahun Anggaran 2016 dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tambrow;
 2. Menghitung pajak yang telah dipotong/dibayarkan ke Kas Negara;
 3. Menghitung dana yang telah dicairkan atas kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (kapal/speedboat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrow Tahun Anggaran 2016 dikurangi dengan pajak;



4. Menghitung nilai prestasi/realisasi dan pemanfaatan atas pekerjaan/pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (kapal/speedboat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016, dengan melakukan analisis dokumen dan keterangan pihak-pihak yang terkait;
5. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara butir 3. dikurangi butir 4 ;
 - Bahwa tahapan dan proses Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut;
 1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong melakukan ekspose Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016;
 2. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat:
 - 1) Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 2) Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik;
 - 3) Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik;
 - 4) Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
 - 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 6) Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - 7) Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik;
 - 8) Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
 - 9) Membuat simpulan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
 3. Melakukan pembahasan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong;
 - Bahwa Dokumen yang saya gunakan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun Anggaran 2016;
- 2) Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw nomor 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun Anggaran 2016;
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw nomor 440/01/2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw Tahun Anggaran 2016;
- 4) Fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum melalui surat nomor 01/PAN/DINKES-TBR/APBN-APBD/II/2016;
- 5) Fotokopi Pakta Integritas OKTOVIANUS BOFRA (Pengguna Barang/Jasa), Panitia Pengadaan, dan YANO ASBHI WALI (Penyedia Barang/Jasa CV.RIBAFA);
- 6) Fotokopi Berita Acara Penutupan Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang Nomor 02.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 7) Fotokopi Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) nomor 04.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 8) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran pelelangan nomor 05.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 9) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Pelelangan nomor 06.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 10) Fotokopi surat nomor 07.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016 perihal usulan calon pemenang lelang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambraw;
- 11) Fotokopi surat nomor 015/DINKES-TBR/SPPL/II/2016 perihal penetapan pemenang lelang;
- 12) Fotokopi pengumuman pemenang lelang nomor 08.PENG-25.47/PAN/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 13) Fotokopi surat nomor 016/DINKES-TBR/SPPBJ/II/2016 perihal penunjukan penyedia barang dan jasa pengadaan puskesmas keliling perairan;
- 14) Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016;

Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 11.PENG-25.47/SPMK/DINKES-TBR/DAK/2016;
- 16) Fotokopi SP2D nomor 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016;
- 17) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor BA-PKP/104A/DINKES-TBR/2016;
- 18) Fotokopi SP2D nomor 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016;
- 19) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor BA-PKP/207A/DINKES-TBR/2016;
- 20) Fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor BA-PSPP/207B/DINKES-TBR/2016;
- 21) Fotokopi Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan (PHO) nomor BA-ST.1/207C/DINKES-TBR/2016;
- 22) Fotokopi SP2D nomor 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016;
- 23) Fotokopi SP2D nomor 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016;
- 24) Fotokopi rekening koran CV.RIBAFa pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sorong nomor rekening 2050110000088;
- 25) Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong nomor UM.003/2/16/KSOP.SRG-2021 tanggal 28 Januari 2021
- 26) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak terkait;
- 27) Berita Acara Klarifikasi (BAK) pihak terkait;
- Bahwa dalam proses audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 Ahli melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
- Bahwa berdasarkan surat KSOP Kelas I Sorong nomor UM.003/2/16/KSOP.SRG-2021 bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas I Sorong yang adalah sebagai salah satu pelabuhan pengukuran dan pendaftaran kapal yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, kapal/speedboat Puskesmas Keliling Perairan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Tambrauw tersebut belum diajukan permohonan untuk pengukuran dan pendaftaran kapal pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
- Bahwa Ahli tidak menemukan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan dan ijin-ijin operasional Puskesmas Keliling Perairan dan berdasarkan data yang ada pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas I Sorong;
- Bahwa sebagai salah satu pelabuhan pengukuran dan pendaftaran kapal yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, kapal/speedboat Puskesmas

Halaman 100 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Perairan Dinas Kesehatan Tambrauw tersebut belum diajukan permohonan untuk pengukuran dan pendaftaran kapal pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;

- Bahwa Peraturan terkait pengelolaan keuangan yang dilanggar adalah sebagai berikut;

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada: Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- c. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pasal 10: Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa Kriteria Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (Speed boat atau Kapal) bisa dikategorikan sebagai prestasi pekerjaan adalah;

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa:

- a. Pasal 124 ayat (1): Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
- b. Pasal 155 ayat (1): Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri;
- c. Pasal 166 ayat (1): Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas;

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa:

- a. Pasal 89 ayat (2): Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;
- b. Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- c. Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- d. Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- e. Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- f. Pasal 95 ayat (6): Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
- g. Pasal 95 ayat (7): Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak;
- h. Pasal 95 ayat (8): Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi diketahui bahwa;
 - 1. PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 - 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 - 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 - 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 - 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 - 6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 - 7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa hal tersebut bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada: Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada;
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - c. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada;
 - a. Pasal 117 ayat (1): Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a) kelaiklautan kapal; dan
 - b) kenavigasian.
 - b. Pasal 117 ayat (3): Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;
 - c. Pasal 124 ayat (1): Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - d. Pasal 126 ayat (1): Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri;
 - e. Pasal 126 ayat (3): Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian;
 - f. Pasal 126 ayat (5): Pemeriksaan dan pengujian serta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi;
 - g. Pasal 155 ayat (1): Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri;

Halaman 104 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pasal 158 ayat (1): Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. Pasal 166 ayat (1): Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;
 - b. Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi;
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
- d. Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- e. Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a) memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - d) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- f. Pasal 66 ayat (1): PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian;
- g. Pasal 66 ayat (2): Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;

Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- h. Pasal 66 ayat (3): Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
 - i. Pasal 66 ayat (7): *Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - j. Pasal 89 ayat (2): Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;
 - k. Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - l. Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - m. Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
 - n. Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - o. Pasal 95 ayat (6): Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - p. Pasal 95 ayat (7): Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak;
 - q. Pasal 95 ayat (8): Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada;



- a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Pasal 10: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Bahwa Kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.950.676.090,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), sebagai berikut;
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Realisasi Pencairan SP2D | : Rp 2.178.420.000,00 |
| b. Pajak yang telah dipotong/dibayar | : Rp 227.743.910,00 |
| c. Realisasi Pencairan SP2D setelah Pajak* | : Rp 1.950.676.090,00 |
| d. Prestasi Pekerjaan Berdasarkan Hasil Audit | : Rp 0,00 |
| Nilai Kerugian Keuangan Negara (c-d) | : Rp 1.950.676.090,00 |
- Bahwa kerugian keuangan negara pada pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 hampir sama dengan pagu anggaran karena kerugian negara merupakan *total loss* dimana anggaran telah dicairkan 100% (seratus persen) tetapi tidak ada nilai prestasi yang diberikan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan bahwa anggaran pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% (seratus persen) ke rekening pihak ketiga CV. Ribava;
- Bahwa Anggaran pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan ke rekening pihak ketiga CV. Ribava adalah sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau 100% (seratus persen) dari anggaran dan tidak ada prestasi yang diberikan;

- Bahwa Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV.RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan barang/jasa dagangan utama berupa;

1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase;
2. Perumahan;
3. Meubelair
4. ATK dan Komputer;

- Bahwa Berdasarkan analisis dokumen, BAP, dan klarifikasi, Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 belum dilakukan sertifikasi kelaiklautan/keselamatan oleh KSOP Kelas I Kota Sorong, kapal rusak dan belum dimanfaatkan;

- Bahwa CV. RIBAFa termasuk tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia *speedboat*;

- Bahwa *speedboat* sebagai aset sudah tercatat melalui penginputan Simpada;

- Bahwa aset tersebut bisa dihapuskan

- Bahwa tujuan dari pengadaan *speedboat* tidak tercapai;

- Bahwa melihat mesin ada dirumah kepala Dinas;

- Bahwa dengan total loss *speedboat* masih milik CV. RIBAFa;

- Bahwa tidak ada uji fungsi, diperlukan untuk proses pengadaan barang;

- Bahwa tidak ada informasi klaim yang berkaitan Kerugian Negara dari BPK dan Inspektorat, yang ada klaim tentang keterlambatan;

- Bahwa melakukan Klarifikasi kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Sdr. PETRUS TITIT, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk., Rekanan CV. RIBAFa Direktur Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Bendahara Barang;

- Bahwa melihat barang atau *speedboot*;

- Bahwa *speedboot* miring, tidak bisa dipakai dan mesin juga tidak bisa dipakai;

- Bahwa *speedboot* sudah menjadi asset yang tercatat, tetapi bisa dihapuskan;

- Bahwa total loss karena tujuan tidak tercapai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat tidak setuju dengan adanya Kerugian Negara, karena tidak ada niat untuk korupsi, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa **YANO ASBHI WALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, lahir di Sorong, Umur 41 Tahun / 01 Januari 1978, Laki-laki, Indonesia, Jl.Puyuh RT/RW 002/005 Remu Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Islam, Pekerjaan Direktur CV.RIBAFA, ANT4 PIP Semarang;
- Bahwa, kenal dengan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,Amk. kenal dengan Sdr. PETRUS TITIT, kenal dengan Sdr. KAMARUDDIN KASIM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat, atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 dan memberi paraf setiap halamannya, membacanya dan menandatangani, menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Riwayat pendidikan;
 - SD Yapis Muhammadiyah (1990);
 - SMPN 2 Sorong (1993);
 - SUPM Negeri Sorong (1996);
 - ANT.IV PoltekNIK Ilmu Pelayaran Semarang (2002);
- Bahwa Riwayat pekerjaan;
 - Tahun 2006 s/d sekarang sebagai Direktur PT. YASIRA BAHARI;
 - Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Direktur CV.RIBAFA;
- Bahwa pernah terlibat dalam pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa sebagai direktur CV.RIBAFA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.RIBAFA Nomor: 11 tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris FITRIANA,S.H.,M.Kn. dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV.RIBAFA;
- Bahwa struktur organisasi dari CV.RIBAFA adalah Saksi sebagai Direktur, Sdr. SYAMSUL BAHAR OHORELLA sebagai Wakil Direktur dibantu oleh pegawai administrasi 4 (empat) orang dengan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi;
- Bahwa benar CV.RIBAFA tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang konstruksi perkapalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV.RIBAFA sebagai Penyedia Barang untuk kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016, awalnya Saksi bersama dengan Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM bertemu dengan Sdr. PETRUS TITIT di RM. Lidokuring dan mendiskusikan Pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrau, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. PETRUS TITIT kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti Terdakwa diinfokan, selanjutnya sekitar awal tahun 2016, kami mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Sdr. PETRUS TITIT di warung kopi item dan saat itu dalam pembicaraan Sdr. PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrau TA. 2016, kemudian Sdr. PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. NUGROHO selaku Konsultan Perencana di rumahnya di Rufe. Kemudian setelah sampai di rumahnya Sdr. NUGROHO, Saksi menyampaikan kepada Sdr. NUGROHO kalau Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan Company Profil kepada Sdr. NUGROHO dan Terdakwa bersama dengan Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM pulang;
- Bahwa sumber dana Pengadaan Puskesmas keliling perairan TA 2016 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sebesar Rp2.189.370.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaksana pekerjaan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 adalah CV.RIBAFA;
- Bahwa tidak pernah mengikuti proses tender Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016;
- Bahwa telah lebih dahulu ditunjuk oleh Sdr. PETRUS TITIT sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses tender;
- Bahwa saat itu untuk melengkapi administrasi seolah-olah telah dilaksanakan tender;
- Bahwa bersama-sama Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM menuju ke Tambrau dan bertemu dengan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA, selanjutnya langsung menandatangani semua surat yang ada dalam dokumen kontrak yang sudah terjilid yang disodorkan oleh Sdr. OKTOVIANUS BOFRA di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menjadi pemenang tender pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016;

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 oleh CV.RIBAFABA berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 Tanggal 01 Maret 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) beserta ketentuan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa tidak pernah mengenal panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan tersebut;
- Bahwa yang termasuk struktur Pengguna Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut adalah: Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA dan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,AMK selaku PPK;
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut;
 - UKURAN UTAMA SPEED BOAT;
 - Panjang Hull Seluruh (LOA) : 12.00 M;
 - Lebar (B Mid): 03.00 M;
 - Tinggi (D Mid) : 01.20 M;
 - Draft : 00.60 M;
 - MATERIAL DAN KONSTRUKSI;
 - Bahan dan material menggunakan standar Lloyd register, Yukalac 157 BQTN by Justus Kimia Raya atau lainnya yang mempunyai standard yang sama;
 - KONSTRUKSI;
 - Gading terbuat dari fiberglass profile;
 - LAMBUNG SAMPING;
 - Terdiri dari 8 lapis fiber dengan susunan komposisi lapisan sebagai berikut : Gelcoat – 3 layer dengan teknik spray atau roll; Csm 300 gram – Csm 300 gram – Multiaxial 800 - Csm 300 gram – Multiaxial 800 – Csm 300 gram - Multiaxial 800 – Csm 300 gram;
 - LAMBUNG BAWAH;
 - Terdiri dari 10 lapis fiber dengan susunan komposisi lapisan sebagai berikut : Csm 300 gram – Csm 300 gram – Multiaxial 800 - Csm 300 gram – Multiaxial 800 – Csm 300 gram - Multiaxial 800 – Csm 300 gram - Multiaxial 800 – Csm 300 gram;
 - DECK;

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbuat dari komposisi honeycomb 10 mm ditambah lapisan Csm 300 2 lapis + 1 lapis multiaxial pada bagian atas dan lapisan Csm 300 + 1 lapis Multiaxial 800 gr;
- CABIN;
 - Terbuat dari komposisi honeycomb 8 mm ditambah lapisan Csm 300 2 lapis + 1 lapis multiaxial pada bagian atas dan lapisan Csm 300 + 1 lapis Multiaxial 800 gr;
- TRANSOOM;
 - Terbuat dari komposisi honeycomb 2 x 20 mm ditambah lapisan Csm 300 + Multiaxial 800 hingga dicapai ketebalan 65 mm;
- TANGKI;
 - Bahan bakar St. steel 304 2 mm 500 L : 1 set;
 - Air tawar 200 L (FRP);
- ELECTRICAL, NAVIGATION & COMMUNICATION;
 - Switch Board Panel : 1 set;
 - Electric Horn 12V DC twin: 1 set;
 - Electric Wiper 12V DC : 1 buah;
 - Batterie 100 Amps : 2 buah;
 - Genset 5000 watt : 1 buah;
- LAMPU NAVIGASI & PENERANGAN;
 - Lampu Cabin DC : 7 buah;
 - Lampu Navigas DC : 1 buah;
 - Lampu Jangkar DC : 1 buah;
 - Lampu Sorot DC :1 set;
- NAVIGATION EQUIPMENT & COMMUNICATION;
 - Marine Compass 3" : 1 set;
 - Marine GPS + Sounder : 1 set;
 - VHF Radio Marine : 1 set;
- PERLENGKAPAN KAPAL;
 - Fire Extinguisher 2.5 : 2 buah;
 - Life Jacket : 12 buah;
 - Ring Buoy : 2 buah;
- SISTEM KEMUDI;
 - Hydraulic steering : 1set;

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV.RIBAFA tidak pernah membuat dokumen penawaran sehingga yang digunakan adalah spesifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa yang sudah terlampir dalam dokumen kontrak yang Terdakwa tandatangani sebelumnya;
- Bahwa CV.RIBAFA tidak mengerjakan pekerjaan Konstruksi Puskesmas Keliling karena Terdakwa membeli kapal dari Sdr. ARIE SUJONO (PT. JAVANESE BOAT) yang berlokasi di Sidoarjo Surabaya dengan harga Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) namun tidak termasuk aksesoris, alat keselamatan, alat navigasi, tangki air, build pump, toilet, mesin, dll;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dan juga telah diperiksa oleh BPK RI namun saat pemeriksaan BPK, Terdakwa menugaskan Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM untuk mendampingi tim BPK RI karena Terdakwa sedang berhalangan;
- Bahwa spesifikasi yang dibeli juga termasuk dalam kontrak kecuali mesin yang tidak masuk dalam kontrak;
- Bahwa tidak mengetahui metode pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dalam pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 karena yang mendampingi mereka adalah Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM;
- Bahwa menerima pembayaran dalam pekerjaan dimaksud sebesar Rp1.951.509.827,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan mekanisme pembayaran awalnya mengajukan surat permohonan pembayaran dalam setiap tahapan kepada Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK kemudian permohonan pembayaran tersebut diproses sebagai berikut;
 - a. Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPTK dan Sdr. PASKHALINA BARU selaku Bendahara mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor: 042/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk membayar uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016, kemudian Sdr. EFER SEGIDIFAT selaku Kuasa BUD, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 114 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening: 205.011.00008-8 sebesar Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- b. Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPTK dan Sdr. PASKHALINA BARU selaku Bendahara, mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 123/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk membayar Angsuran I (satu) sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No : 123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016, kemudian Sdr. EFER SEGIDIFAT selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016, yang dibayarkan langsung ke Rekening CV. Ribava di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
- c. Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPTK dan Sdr. PASKHALINA BARU selaku Bendahara, mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 187/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk membayar Angsuran II (dua) Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No : 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016, kemudian Sdr. EFER SEGIDIFAT selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016, yang dibayarkan langsung ke Rekening CV. RiIBAVA di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening: 205.011.00008-8;
- d. Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPTK dan Sdr. PASKHALINA BARU selaku Bendahara, mengeluarkan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 330/SPP-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk membayar Angsuran III (tiga) Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No : 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016, kemudian Sdr. EFER SEGIDIFAT selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016
tanggal 14 Desember 2016, yang dibayarkan langsung ke Rekening CV.
RIBAVA di Bank Papua KCP Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;

- Bahwa bersama-sama Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM melakukan pengurusan terhadap penagihan pekerjaan tersebut;
- Bahwa membawa berkas dokumen tersebut kepada Sdr. PETRUS TITIT selaku PA/KPA dan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,AMK selaku PPK untuk ditandatangani, kemudian Terdakwa diarahkan untuk membawa dokumen tersebut kepada Sdr. PASKHALINA BARU selaku Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairannya;
- Bahwa tidak tahu dokumen apa saja yang dilampirkan saat itu karena, Terdakwa hanya tahu menandatangani dokumen yang diserahkan oleh Sdr. NUGROHO selanjutnya dokumen tersebut yang dibawa dan diproses pencairannya;
- Bahwa Kwitansi dengan total Rp1.550.913.700,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) adalah bukti pembayaran dari Saksi kepada Sdr. ARIE SUJONO (PT. JAVANESE BOATS) untuk pembelian kapal sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp810.913.700,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), Saksi meminta bantuan kepada Sdr. ARIE SUJONO untuk membeli barang yang termasuk dalam spesifikasi kapal. Untuk kwitansi pertama, Saksi mentransferkan Rp587.780.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIE SUJONO di Surabaya sedangkan untuk kwitansi kedua dan ketiga, Saksi hanya menandatangani cek yang dicairkan oleh Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM dan dibawa kepada Sdr. ARIE SUJONO di Surabaya;
- Bahwa progress Persentase Pekerjaan Tanggal 01 Agustus 2016 dibuat oleh Sdr. ARIE SUJONO (PT. JAVANESE BOATS) yang diserahkan kepada Saksi melalui Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM, kemudian hasil tersebut tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. OKTOVIANUS BOFRA untuk ditandatangani;
- Bahwa sudah dilakukan serah terima (pertama) pekerjaan (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (Pertama) Pekerjaan (PHO) Nomor: BA-ST.1/ 207C/DINKES-TBR/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku PPK dan

Halaman 116 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Sdr. PETRUS TITIT selaku KPA dengan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. KAMARUDIN NUNDING KASIM ada 2 (dua) orang PPHP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw namun Saksi tidak tahu nama mereka sedangkan metode pemeriksaan adalah dengan melakukan *test drive* kapal;
- Bahwa tidak pernah dilakukan serah terima (akhir) pekerjaan (FHO);
- Bahwa kapal tersebut belum dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw karena posisi kapal saat ini sudah tenggelam;
- Bahwa pernah memberikan uang kepada Sdr. PETRUS TITIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan secara *cash*. Penyerahan tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali sesuai permintaan dan kebutuhan. Untuk waktu kapan diserahkan uang tersebut Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang membuat Surat Progress Persentase Pekerjaan dengan total progress 40% (empat puluh persen) dan Surat Progress Persentase Pekerjaan tanggal, 01 Agustus 2016 adalah Sdr. NUGROHO;
- Bahwa tidak tahu terkait Progress Persentase Pekerjaan dengan total progress 40% (empat puluh persen) dan Progress Persentase Pekerjaan tanggal, 01 Agustus 2016 sudah diperiksa oleh Sdr. OKTOVIANUS BOFRA,AMK selaku PPK;
- Bahwa 3 (tiga) kali memberikan kuasa kepada Sdr. KAMARUDDIN KASIM untuk memperoses pencairan yang pertama berdasarkan surat kuasa tanggal, 8 Juni 2016, kedua surat kuasa tanggal, 12 Desember 2016 dan satu lagi surat kuasa Terdakwa lupa;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tidak satu paket dengan *Speedboat* namun mesin (motor tempel) tersebut Terdakwa beli atas inisiatif Terdakwa dengan menggunakan uang dari pengadaan *speedboat* tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari kelebihan belanja *bodi speatboat*;
- Bahwa tidak mengetahui kenapa mesin (motor tempel) tersebut tidak diadakan satu paket dengan *speedboat* dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. PETRUS TITIT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdr. OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin (motor tempel) di bayarkan dari uang pengadaan puskesmas keliling tersebut;

- Bahwa ngobrol dengan Sdr. PETRUS TITIT karena dikenalkan oleh Sdr. KAMARUDDIN KASIM;
- Bahwa Sdr. PETRUS TITIT bilang ada pekerjaan ;
- Bahwa minta kalaa ada pekerjaan yang PL (penunjukan Langsung);
- Bahwa Sdr. PETRUS TITIT di Kopi Item mengatakan ada proyek Puskesmas Keliling;
- Bahwa kontrak yang sudah jadi disuruh bawa ke Sdr. RUDI;
- Bahwa CV.RIBAFA tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *speedbood*;
- Bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pernah melakukan Audit dan ada Klaim keterlambatan yang sudah Saksi bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*);

1. Saksi **KLEMENS MIRINO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir di Sausapor, Umur 46 / tanggal lahir: 21 Maret 1976, Laki-laki, Indonesia, Kristen, Alamat Kampung Sau Uram, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa Sau Uram, Kecamatan Sausapor, Kabupaten Tambrau, Karyawan Honorer, Pendidikan SLTP, NIK: 9209052103760001;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI;
- Bahwa tahu ada *speedboat* datang;
- Bahwa pernah mencoba *speedboat*, 1 (satu) Kali selama 2 (dua) jam pulang pergi;
- Bahwa setelah itu *speedboat* rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa didalam *speedboat* ada mesin 2 (dua) buah, mesin masih bagus merek Yamaha 250 PK;
- Bahwa didalam *speedboat* ada tabung pemadam kebakaran, AC, GPS, tempat tidur;
- Bahwa sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan sejak *Speedboat* datang untuk menjaganya;
- Bahwa tidak tahu spec *speedboat*;
- Bahwa *speedboat* rusak waktu diparkir terkena ombak, sudah dilaporkan ke kepala Dinas;

Halaman 118 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi JUFRI SAMPARA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Sorong, umur 40 tahun / 12 April 1982, Islam, Laki-laki Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Puyuh RT/RW: 001/002, Kelurahan remu Kecamatan Sorong, Kota Sorong, NIK: 7371091204820022;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa proses perakitan kapal di pelabuhan ;
- Bahwa proses tes dan pengurusan surat-surat;
- Bahwa pada saat itu *speedboot* datang dari Surabaya;
- Bahwa mengawasi sampai di dermaga;
- Bahwa mengawasi kabi atas, mesin, toilet;
- Bahwa *speedboot* dibawa lagi ke pelabuhan dinas. perikanan;
- Bahwa bersama Sdr. KAMARUDDIN KASIM buat surat ke Pelabuhan Fery untuk ijin trayek dan surat ukur kecil besok paginya, siangnya berangkat,
- Bahwa tahu BPK (Badan Pemeriksa keuangan) melakukan pengecekan item-item yang ada diatas *speedboot*, yang dilihat alat, kemudi, mesin, lemar, toilet, tempat tidur, jangkar dan tali.;
- Bahwa dijemput orang dinas;
- Bahwa sebagai Nahkoda mengejar ke calon Nahkoda di Dinkes;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa YANO ASBHI WALI memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat CV.RIBAF A Nomor : 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;
2. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV.RIBAF A untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA.

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;

3. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV.RIBAFa guna pembayaran : Tagihan Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan : Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 28 Maret 2016;
4. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Uang Muka dari PT. Berdikari Insurance Nomor Bond : 36.73.12.2282.03.16 tanggal, 01 Maret 2016;
5. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Penawaran dengan Seri Nomor : SC.15 166178 dan Nomor Jaminan : 55.47.16.00183.6.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
6. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan dengan Seri Nomor : SC.15 166177 dan Nomor Jaminan : 55.47.16.00184.0.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV.RIBAFa Nomor : 03/TAG-I/RBF-SRG/VI/2016 dengan perihal: permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 06 Juni 2016;
8. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV. RIBAFa untuk pembayaran angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling Kabupaten Tambrau TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 06 Juni 2016;
9. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV.RIBAFa guna pembayaran : Tagihan Angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan Kabupaten Tambrau TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 6 Juni 2016;
10. Fotocopy 13 (tiga belas) eksemplar gambar/foto speedboat dan aksesoris;
11. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5794 411, Masa Aktif : 11/06/2016 09:33:19 dengan jumlah setor

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.911.718,00 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

12. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5696 141, Masa Aktif : 11/06/2016 09:30:44 dengan jumlah setor Rp59.411.455,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV.RIBAFA Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 dengan perihal : permohonan pembayaran angsuran II (kedua) 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 02 Agustus 2016;
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV.RIBAFA untuk Pembayaran angsuran II 45%(empat puluh lima persen) – UM 15%(lima belas persen)) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 02 Agustus 2016;
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI dari CV.RIBAFA guna pembayaran : Tagihan angsuran II 45% (empat puluh lima persen) – UM 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan : Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tanggal, 02 Agustus 2016;
16. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan tanggal, 01 Agustus 2016;
17. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan;
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV.RIBAFA untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 08 Juni 2016;
19. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV.RIBAFA untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 12 Desember 2016;
20. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi tentang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Inspektorat Kabupaten Tambrauw Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016

Halaman 121 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Salinan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 Salinan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor : 821.2/07/2015 Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 nomor 23;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk : Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Tahun 2016 Uang Sejumlah : Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kab. Tambrauw Nomor : 032/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) tanggal, 31 Maret 2016;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk : Pembayaran Angsuran I Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan uang sejumlah: Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu);
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kab. Tambrauw Nomor : 093/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Tagihan Angsuran I tanggal, 07 Juni 2016;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk : pembayaran angsuran II 45% (empat puluh lima persen) dikurangi uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling uang sejumlah : Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kab. Tambrauw Nomor : 92/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK urusan wajib Kesehatan Tahun 2016 untuk pembayaran tagihan angsuran II (kedua) sebesar 30% dikurangi uang muka 15% = 35% tanggal, 10 Agustus 2016;
28. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk : pembayaran angsuran III (retensi) atas pekerjaan pemngadaan puskesmas keliling perairan pada dinas kesehatan tahun 2016 uang

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah : Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan tiga ribu rupiah);

29. Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2017 tanggal, 26 Februari 2016;
30. Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proyek APBD Dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 tanggal, 14 Januari 2016;
31. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal, 01 Maret 2016;
32. Asli 4 (empat) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tanggal, 26 Februari 2016;
33. Fotocopy 2 (dua) eksemplar DPA dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.01.25.47.4.2.3.19.03 : belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat angkut apung bermotor khusus dengan jumlah Rp2.189.370.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Naskah Pelantikan Nomor : 821.3/041/2012 tanggal, 30 Mei 2012 tentang pelantikan Sdr. Petrus Titit NIP. 197220604 199903 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) sebagai Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3/042/2012 tanggal, 30 Mei 2012.
36. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pembayaran 30% Uang Muka Pekerjaan Nomor : BA-PBYR/009/DINKES-TBR/2016 tanggal, 28 Maret 2016;
37. Fotocopy 4 (empat) eksemplar BUKU INVENTARIS Pemerintah Kabupaten Tambrauw NO. KODE LOKASI : 12.31.10.07.01.16.01.01.

Halaman 123 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**:

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Tahun Anggaran 2016, memiliki paket Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47 dan sebagai Rekanan atau Penyedia yaitu Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku Kepala SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw Nomor 821.210.2/01/2012 tanggal 24 Mei 2012. yang juga menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor: 440/02/2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A. 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai mana fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekaligus sebagai PA / KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain

Halaman 124 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri / Pimpinan Lembaga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD) mempunyai tugas,

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA (Pengguna Anggaran) SKPD yang dipimpinnya berwenang;
- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tugas dan wewenang PA (Pengguna Anggaran) yaitu sebagai berikut;
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di seluruh K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;

Halaman 125 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan PA dapat;
 - a. Menetapkan tim teknis, dan / atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara / Kontes;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT tidak menetapkan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetpkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekaligus sebagai PA / KPA, melakukan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 dalam mekanisme pelelangan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 126 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambrauw TA. 2016 telah menunjuk Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Sdri. CATUR WINDARIATI sebagai anggota sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016 tanggal 14 Januari 2016;

- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai Tugas pokok dan kewenangan berdasarkan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan Evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- h. Khusus untuk Pejabat Pengadaan:
 - 1) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau penunjukan langsung atau pengadaan

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT juga menunjuk Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor:440/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, meskipun tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri;

3) Rancangan kontrak;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani kontrak;

d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 128 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT yang dikenalkan dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM bertemu di Rumah Makan Lidokuring, dalam pertemuan tersebut Saksi PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrau, saat itu Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT dengan berkata *"kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan dan ikuti prosedur yang ada"*,
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT bertemu lagi dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM selaku pegawai CV. RIBAFa di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM bahwa ikuti proses dan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrau TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO di rumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM, mendatangi rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, nanti Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrau TA. 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyerahkan Company Profile / Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, untuk dibuatkan dokumen Pengadaan yang seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan, sedangkan untuk HPS dan Kontrak dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengakui CV. RIBAFa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *Speed Boat*. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV. RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan barang/jasa dagangan utama berupa; 1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase; 2. Perumahan; 3. Meubelair, 4. ATK dan Komputer;
- Bahwa untuk memenangkan / mengerjakan pelelangan CV. RIBAFa selaku Penyedia Barang / Jasa Pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

Halaman 129 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 19 (1) menyatakan: Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o. menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa Saksi NUGROHO ADI KUSWORO tetap membuat Dokumen Pengadaan dan Dokumen penagihan-penagihan atas nama CV. RIBAFI diberi honorarium atau fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI;
 - Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI menerima kiriman Foto dari Saksi OKTOVIANUS BOFRA melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM dan saat itu mengatakan bahwa pengadaan *Speed Boat* agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan *Javanese Speed Boat* di Surabaya;
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrauw mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrauw Nomor : 440/01/2016. Tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - 1. Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua)
 - 2. Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM (Sekertaris)
 - 3. Sdr. CATUR WINDARIATI (ANGGOTA)
 - Bahwa panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tandrauw TA. 2016 *tidak pernah melakukan proses lelang* melainkan saat itu, hanya menandatangani dokumen lelang yang telah terjilid dalam kesatuan kontrak yang dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWORO yang dibawa Saksi KAMARUDDIN KASIM dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan diserahkan oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA yang seharusnya didalam dokumen tersebut ada HPS dan Kontrak yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat pembuat Komitmen;

- Bahwa nilai Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan 1 (satu) unit *speed boat* sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM telah dibelanjakan *speed boat* yang dibeli dari PT. JAVANESE BOAT di Sidoarjo-Surabaya hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta);
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT dan Saksi OKTOVIANUS BOFRA juga menyetujui tagihan secara bertahap dan telah mencairkan pembayaran pengadaan *Speed Boat* kepada CV. RIVAFA sebagai Direktur Terdakwa YANO ASBHI WALI yang diajukan oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM yang dokumennya dibuat oleh, dengan Rincian:
 - uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - tagihan angsuran kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi PETRUS TITIT bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016

Halaman 132 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi PETRUS TITIT bersama sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA mengeluarkan SPM LS dengan No SPM: 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen), senilai Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALLI melalui Rekening CV. RIBAFI di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
- Bahwa meskipun telah dibayar lunas 100% (seratus persen), akan tetapi pengiriman barang *Speed Boat* terjadi keterlambatan yaitu dikirim pada bulan 26 Maret 2017 sehingga dikenakan Klaim Keterlambatan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan telah dibayar oleh Terdakwa YANO ASBHI WALLI;
- Bahwa *Speed Boat* dikirim oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM pada sore hari jum'at dan saat itu diterima oleh tenaga honorer dan diserahkan pula 1 (satu) map, tetapi tidak dibuka, dan tidak dibaca isi map tersebut;
- Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak pernah membuat Berita Acara Penerimaan Barang *Speed Boat*, sehingga menurut Keterangan Saksi FRENGKY RUMFAKER selaku Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, *Speed Boat* tidak pernah masuk dalam daftar barang pada buku barang;
- Bahwa Saksi YOHAN ASEM, S.H. selaku Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tambrau, pernah meminta dokumen *Speed Boat* kepada Saksi PETRUS TITIT melalui surat, akan tetapi tidak mendapatkan respon atau jawaban, sehingga *Speed Boat* dimasukkan sebagai Aset daerah hanya berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan bukan berdasarkan kondisi barang yang sesungguhnya;
- Bahwa Ahli CAHYO DWI SABDONO dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menerangkan *Speed Boat* dengan perhitungan *total lose* tersebut, sebenarnya masih milik Terdakwa YANO ASBHI WALLI dan bisa dikeluarkan / dicoret dari daftar aset daerah Kabupaten Tambrau apabila ada putusan / perintah pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) diketahui ;

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa hal tersebut bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada:
 - a. Pasal 117 ayat (1): Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal; dan kenavigasian.
 - b. Pasal 117 ayat (3): Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;
 - c. Pasal 124 ayat (1): Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - d. Pasal 126 ayat (1): Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri;
 - e. Pasal 126 ayat (3): Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian;
 - f. Pasal 126 ayat (5): Pemeriksaan dan pengujian serta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi;
 - g. Pasal 155 ayat (1): Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri; Pasal 158 ayat (1): Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri;
 - h. Pasal 166 ayat (1): Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi; 1).. Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). Rancangan Kontrak;
- d. Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- e. Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk



menjalankan kegiatan/usaha; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- f. Pasal 66 ayat (1): PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian; Pasal 66 ayat (2): Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- g. Pasal 66 ayat (3): Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia; Pasal 66 ayat (7): *Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- h. Pasal 89 ayat (2): Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;
- i. Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- j. Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- k. Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- l. Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;



- m. Pasal 95 ayat (6): Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - n. Pasal 95 ayat (7): Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak;
 - o. Pasal 95 ayat (8): Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada;
- a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 10: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; c. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Realisasi Pencairan SP2D : Rp 2.178.420.000,00
- b. Pajak yang telah dipotong/dibayar : Rp 227.743.910,00
- c. Realisasi Pencairan SP2D setelah Pajak* : Rp 1.950.676.090,00
- d. Prestasi Pekerjaan Berdasarkan Hasil Audit : Rp 0,00
- Nilai Kerugian Keuangan Negara (c-d) : Rp 1.950.676.090,00

- Bahwa Kerugian keuangan negara pada pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 hampir sama dengan pagu anggaran karena kerugian negara merupakan *total loss* dimana anggaran telah dicairkan 100% (seratus persen) tetapi tidak ada nilai prestasi yang diberikan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan, sehingga *Speed Bood* masih dianggap milik CV. RIBAF;A;
- Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai dibayarkan, Saksi PETRUS TITIT menerima ucapan terima kasih yang diberikan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi KAMARUDDIN KASIM sendiri menerima dana operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Terdakwa YANO ASBHI WALI memperoleh sebesar Rp1.850.676.090,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sedangkan Saksi OKTOVIANUS BOFRA sama sekali tidak menerima uang atau sesuatu dari Terdakwa YANO ASBHI WALI atau dari Saksi KAMARUDDIN KASIM,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- **Primer** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 139 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- **Subsider** Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsideritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsider**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut **sifatnya umum** yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dihadapkan kepersidangan karena di Dakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NO.REG.PERK: PDS-03/R.2.11/Ft.2/11/2021** tanggal **23 November 2021** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa YANO ASBHI WALI adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa YANO ASBHI WALI dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 142 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: *“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.”* Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidana (**Darwan Prinst, S.H.**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal : 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (**Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal: 25);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hattum** sebagaimana dikutip **Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1997, hal 351) menyatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.**, sebagaimana dikutip **Dr. Leden Marpaung, S.H.**, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45 menyatakan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya **Nomor 003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan

Halaman 144 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya sendiri mengenai pengertian **“perbuatan melawan hukum”** dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 103 K/Pid/2007** tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan *“Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:*

- Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan **doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)** Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”*;
- Bahwa Hakim dalam mencari makna **“melawan hukum”** seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (**M.Yahya Harahap,S.H.,**

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal 120);

- Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberi makna unsur **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada: Tujuan diperluasnya unsur **“perbuatan melawan hukum”**, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (**Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H.,** *Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama*, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hal: 14);

- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1983 **Nomor : 275 K/Pid/1983**, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut keputusan dalam menurut keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam

Halaman 146 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau pada Tahun Anggaran 2016, memiliki paket Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrau TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47;
- Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: 440/02/2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku Kepala SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor 821.210.2/01/2012 tanggal 24 Mei 2012. yang juga menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau T.A. 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai mana fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sekaligus sebagai PA / KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

Halaman 147 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain Menteri / Pimpinan Lembaga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD) mempunyai tugas,
 - a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA (Pengguna Anggaran) SKPD yang dipimpinnya berwenang;
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tugas dan wewenang PA (Pengguna Anggaran) yaitu sebagai berikut;
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di seluruh K/L/D/I;

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan PA dapat;
 - a. Menetapkan tim teknis, dan / atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara / Kontes;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT tidak menetapkan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD, KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetpkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekaligus sebagai PA / KPA, melakukan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 dalam mekanisme pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 telah menunjuk Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Sdri. CATUR WINDARIATI sebagai anggota sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016 tanggal 14 Januari 2016;

- Bahwa Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai Tugas pokok dan kewenangan berdasarkan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan Evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- h. Khusus untuk Pejabat Pengadaan:1). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau penunjukan

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2). Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT juga menunjuk Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor:440/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, meskipun tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1). spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3). Rancangan kontrak;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT yang dikenalkan dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM bertemu di Rumah Makan Lidokuring, dalam pertemuan tersebut Saksi PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrau, saat itu Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT dengan berkata *"kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan dan ikuti prosedur yang ada"*,
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT bertemu lagi dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM selaku pegawai CV. RIBAFa di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM bahwa ikuti proses dan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrau TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufei, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM, mendatangi rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, nanti Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrau TA. 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyerahkan *Company Profile* / Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, untuk dibuatkan dokumen Pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban Panitia Pengadaan, sedangkan untuk HPS dan Kontrak merupakan tugas dan kewenangan yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi tidak dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk.;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengakui CV. RIBAFa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *Speed Boat*. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV.RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan barang/jasa dagangan utama berupa; 1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase; 2. Perumahan; 3. Meubelair, 4. ATK dan Komputer;
- Bahwa untuk memenangkan / mengerjakan pelelangan CV. RIBAFa selaku Penyedia Barang / Jasa Pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 19 (1) menyatakan: Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

o. menandatangani Pakta Integritas.

- Bahwa Saksi NUGROHO ADI KUSWORO tetap membuat Dokumen Pengadaan dan Dokumen lainnya berupa penagihan-penagihan atas nama CV. RIBAFI diberi honorarium atau *fee* Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI menerima kiriman Foto dari Terdakwa melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM dan saat itu mengatakan bahwa pengadaan *Speed Boat* agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan *Javanese Speed Boat* di Surabaya;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaui mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaui Nomor : 440/01/2016. Tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua);
 2. Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR,SKM (Sekertaris);
 3. Sdr. CATUR WINDARIATI (Anggota);
- Bahwa Panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaui TA. 2016 *tidak pernah melakukan proses lelang* melainkan saat itu, hanya menandatangani dokumen lelang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjilid dalam kesatuan kontrak yang dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO yang dibawa Saksi KAMARUDDIN KASIM dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan diserahkan oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA yang seharusnya didalam dokumen tersebut ada HPS dan Kontrak yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat pembuat Komitmen;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) diketahui ;
 1. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa perbuatan Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa melakukan perbuatan yang bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut;
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - c. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada;
 - a. Pasal 117 ayat (1): Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal; dan kenavigasian.
 - b. Pasal 117 ayat (3): Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;
 - c. Pasal 124 ayat (1): Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - d. Pasal 126 ayat (1): Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri;
 - e. Pasal 126 ayat (3): Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian;
 - f. Pasal 126 ayat (5): Pemeriksaan dan pengujian serta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi;
 - g. Pasal 155 ayat (1): Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri;

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pasal 158 ayat (1): Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. Pasal 166 ayat (1): Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
- Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil/tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel;
- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;



- a. Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi;
 - 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3). Rancangan Kontrak;
- b. Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- c. Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- d. Pasal 66 ayat (1): PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian;
- e. Pasal 66 ayat (2): Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- f. Pasal 66 ayat (3): Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
- g. Pasal 66 ayat (7): *Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- h. Pasal 89 ayat (2): Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;



- i. Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - j. Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - k. Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
 - l. Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - m. Pasal 95 ayat (6): Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - n. Pasal 95 ayat (7): Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak;
 - o. Pasal 95 ayat (8): Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada; Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 10: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; c. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung



jawab SKPD yang dipimpinnya; d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Memperkaya orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud unsur **“memperkaya”** seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah

Halaman 160 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Tahun Anggaran 2016, memiliki paket Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A. 2016, yang dilakukan Terdakwa sebagai mana fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekaligus sebagai PA / KPA, melakukan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 dalam mekanisme pelelangan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 telah menunjuk Saksi RUDY IRIANTO MARIANG sebagai Ketua, Saksi MARTHEN L.Z.RUMABAR sebagai sekretaris, dan Sdri. CATUR WINDARIATI sebagai anggota sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016 tanggal 14 Januari 2016;
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT juga menunjuk Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:440/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, meskipun tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT yang dikenalkan dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM bertemu di Rumah Makan Lidokuring, dalam pertemuan tersebut Saksi PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrauw, saat itu Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT dengan berkata *"kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan dan ikuti prosedur yang ada"*,
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT bertemu lagi dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM selaku pegawai CV. RIBAFa di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM bahwa ikuti proses dan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufei, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM, mendatangi rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, nanti Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyerahkan Company Profile / Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, untuk dibuatkan dokumen Pengadaan yang seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan, sedangkan untuk HPS dan Kontrak dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengakui CV. RIBAFa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *Speed Boat*. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV.RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan barang/jasa dagangan utama berupa; 1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase; 2. Perumahan; 3. Meubelair, 4. ATK dan Komputer;

Halaman 162 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NUGROHO ADI KUSWORO tetap membuat Dokumen Pengadaan dan Dokumen penagihan-penagihan atas nama CV. RIBAF A;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI menerima kiriman Foto dari Saksi OKTOVIANUS BOFRA melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM dan saat itu mengatakan bahwa pengadaan *Speed Boat* agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan *Javanese Speed Boat* di Surabaya;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaauw mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaauw Nomor : 440/01/2016. Tentang penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua)
 2. Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM (Sekertaris)
 3. Sdr. CATUR WINDARIATI (ANGGOTA)
- Bahwa panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambaauw TA. 2016 *tidak pernah melakukan proses lelang* melainkan saat itu, hanya menandatangani dokumen lelang yang telah terjilid dalam kesatuan kontrak yang dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO yang dibawa Saksi KAMARUDDIN KASIM dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan diserahkan oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA yang seharusnya didalam dokumen tersebut ada HPS dan Kontrak yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat pembuat Komitmen;
- Bahwa nilai Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan 1 (satu) unit *speed boat* sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM telah dibelanjakan *speed boat* yang dibeli dari PT. JAVANESE BOAT di Sidoarjo-Surabaya hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta);
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT dan Saksi OKTOVIANUS BOFRA juga menyetujui tagihan secara bertahap dan telah mencairkan pembayaran pengadaan *Speed Boat* kepada CV. RIVAF A sebagai Direktur Terdakwa YANO ASBHI WALI yang diajukan oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM yang dokuemennya dibuat oleh, dengan Rincian:
 - uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- tagihan angsuran kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi PETRUS TITIT bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi PETRUS TITIT bersama sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA mengeluarkan SPM LS dengan No SPM: 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen), senilai Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALLI melalui Rekening CV. RIBAFI di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
- Bahwa meskipun telah dibayar lunas 100% (seratus persen), akan tetapi pengiriman barang *Speed Boat* terjadi keterlambatan yaitu dikirim pada bulan 26 Maret 2017 sehingga dikenakan Klaim Keterlambatan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan telah dibayar oleh Terdakwa YANO ASBHI WALLI;
- Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak pernah membuat Berita Acara Penerimaan Barang *Speed Boat*, sehingga menurut Keterangan Saksi FRENGKY RUMFAKER selaku Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan

Halaman 164 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tambrau, *Speed Boat* tidak pernah masuk dalam daftar barang pada buku barang;

- Bahwa Saksi YOHAN ASEM, S.H. selaku Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tambrau, pernah meminta dokumen *Speed Boat* kepada Saksi PETRUS TITIT melalui surat, akan tetapi tidak mendapatkan respon atau jawaban, sehingga *Speed Boat* dimasukkan sebagai Aset daerah hanya berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan bukan berdasarkan kondisi barang yang sesungguhnya;
- Bahwa Ahli CAHYO DWI SABDONO dari BPKP Perwakilan Papua Barat, menerangkan *Speed Boat* dengan perhitungan *total loss* tersebut, sebenarnya masih milik Terdakwa YANO ASBHI WALI dan bisa dikeluarkan / dicoret dari daftar aset daerah Kabupaten Tambrau apabila ada putusan / perintah pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) diketahui ;
 1. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau kerugian keuangan

Halaman 165 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);

- Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai dibayarkan, Saksi PETRUS TITIT menerima ucapan terima kasih yang diberikan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi KAMARUDDIN KASIM sendiri menerima dana oprasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Terdakwa YANO ASBHI WALI memperoleh sebesar Rp1.850.676.090,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sedangkan Saksi OKTOVIANUS BOFRA sama sekali tidak menerima uang atau sesuatu dari Terdakwa YANO ASBHI WALI atau dari Saksi KAMARUDDIN KASIM,
- Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut berdasarkan fakta di atas, terdapat perbuatan memperkaya orang lain yaitu (Saksi PETRUS TITIT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi KAMARUDDIN KASIM sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI memperoleh sebesar Rp1.850.676.090,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) dan telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 166 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “**dapat**” sebelum frasa “**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

Halaman 168 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Tahun Anggaran 2016, memiliki paket Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku Kepala SKPD yang juga menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A. 2016, yang dilakukan Terdakwa YANO ASBHI WALI sebagai mana fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT yang dikenalkan dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM bertemu di Rumah Makan Lidokuring, dalam pertemuan tersebut Saksi PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrauw, saat itu Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT dengan berkata "*kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan dan ikuti prosedur yang ada*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT bertemu lagi dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM selaku pegawai CV. RIBAFa di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM bahwa ikuti proses dan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM, mendatangi rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, nanti Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyerahkan Company Profile / Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, untuk dibuatkan dokumen Pengadaan yang seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan, sedangkan untuk HPS dan Kontrak dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengakui CV. RIBAFa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *Speed Boat*. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV. RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan barang/jasa dagangan utama berupa; 1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase; 2. Perumahan; 3. Meubelair, 4. ATK dan Komputer;
- Bahwa Saksi NUGROHO ADI KUSWORO tetap membuat Dokumen Pengadaan dan Dokumen penagihan-penagihan atas nama CV. RIBAFa;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI menerima kiriman Foto dari Terdakwa melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM dan saat itu mengatakan bahwa pengadaan *Speed Boat* agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan *Javanese Speed Boat* di Surabaya;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016. Tentang penunjukkan Panitia

Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua);
 2. Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR,SKM (Sekertaris);
 3. Sdr. CATUR WINDARIATI (Anggota);
- Bahwa panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 *tidak pernah melakukan proses lelang* melainkan saat itu, hanya menandatangani dokumen lelang yang telah terjilid dalam kesatuan kontrak yang dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO yang dibawa Saksi KAMARUDDIN KASIM dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan diserahkan oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA yang seharusnya didalam dokumen tersebut ada HPS dan Kontrak yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat pembuat Komitmen;
 - Bahwa nilai Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan 1 (satu) unit *speed boat* sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM telah dibelanjakan *speed boat* yang dibeli dari PT. JAVANESE BOAT di Sidoarjo-Surabaya hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta);
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT dan Saksi OKTOVIANUS BOFRA juga menyetujui tagihan secara bertahap dan telah mencairkan pembayaran pengadaan *Speed Boat* kepada CV. RIVAFA sebagai Direktur Terdakwa YANO ASBHI WALI yang diajukan oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM yang dokumennya dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO , dengan Rincian:
 - uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tagihan angsuran kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi PETRUS TITIT bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi PETRUS TITIT bersama sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA mengeluarkan SPM LS dengan No SPM: 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen), senilai Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALLI melalui Rekening CV. RIBAFI di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
- Bahwa meskipun telah dibayar lunas 100% (seratus persen), akan tetapi pengiriman barang Speed Boat terjadi keterlambatan yaitu dikirim pada bulan 26 Maret 2017 sehingga dikenakan Klaim Keterlambatan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan telah dibayar oleh Terdakwa YANO ASBHI WALLI;
- Bahwa *Speed Boat* dikirim oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM pada sore hari jum'at dan saat itu diterima oleh tenaga honorer dan diserahkan pula 1 (satu) map, tetapi tidak dibuka, dan tidak dibaca isi map tersebut;
- Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak pernah membuat Berita Acara Penerimaan Barang *Speed Boat*, sehingga menurut Keterangan Saksi FRENGKY RUMFAKER selaku Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, *Speed Boat* tidak pernah masuk dalam daftar barang pada buku barang;
- Bahwa Saksi YOHAN ASEM,S.H. selaku Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tambrau, pernah meminta dokumen *Speed Booat* kepada Saksi PETRUS TITIT melalui surat, akan tetapi tidak mendapatkan respon atau jawaban, sehingga *Speed Boat* dimasukan sebagai Aset daerah hanya berdasarkan

Halaman 172 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang telah dikeluarkan bukan berdasarkan kondisi barang yang sesungguhnya;

- Bahwa Ahli CAHYO DWI SABDONO dari BPKP Perwakilan Papua Barat menerangkan *Speed Boat* dengan perhitungan *total loss* tersebut, sebenarnya masih milik Terdakwa YANO ASBHI WALI dan bisa dikeluarkan / dicoret dari daftar aset daerah Kabupaten Tambrau apabila ada putusan / perintah pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) diketahui ;
 1. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
 7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus

Halaman 173 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Pencairan SP2D	: Rp 2.178.420.000,00
- Pajak yang telah dipotong/dibayar	: Rp 227.743.910,00
- Realisasi Pencairan SP2D setelah Pajak*	: Rp 1.950.676.090,00
- Prestasi Pekerjaan Berdasarkan Hasil Audit	: Rp 0,00
Nilai Kerugian Keuangan Negara (c-d)	: Rp 1.950.676.090,00

- Bahwa Kerugian keuangan negara pada pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 hampir sama dengan pagu anggaran karena kerugian negara merupakan *total loss* dimana anggaran telah dicairkan 100% (seratus persen) tetapi tidak ada nilai prestasi yang diberikan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan, sehingga *Speed Bood* masih dianggap milik CV. RIBAFA;
- Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai dibayarkan, Saksi PETRUS TITIT menerima ucapan terima kasih yang diberikan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi KAMARUDDIN KASIM sendiri menerima dana operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Terdakwa YANO ASBHI WALI memperoleh sebesar Rp1.850.676.090,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sedangkan Saksi OKTOVIANUS BOFRA sama sekali tidak menerima uang atau sesuatu dari Terdakwa YANO ASBHI WALI atau dari Saksi KAMARUDDIN KASIM,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, akibat perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI. Majelis Hakim berpendapat, telah merugikan keuangan negara dengan total Kerugian Negara **Rp1.950.676.090,00** (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke empat "Dapat**



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Tahun Anggaran 2016, memiliki paket Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan (DAK) sebesar Rp2.189.370.000,00,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw TA. 2016 berdasarkan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor 11 tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.25.47;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serta Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV. RIBAFa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A. 2016, yang dilakukan Terdakwa sebagai mana fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw sekaligus sebagai PA / KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT juga menunjuk Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor:440/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, meskipun tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1). spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2). Harga Perkiraan Sendiri; 3). Rancangan kontrak; dan hanya menandatangani

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Pengadaan yang dibuat bukan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua) Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM (Sekretaris) Sdr. CATUR WINDARIATI (Anggota), tetapi oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO;

- Bahwa Saksi PETRUS TITIT yang dikenalkan dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM bertemu di Rumah Makan Lidokuring, dalam pertemuan tersebut Saksi PETRUS TITIT dan Terdakwa YANO ASBHI WALI membahas tentang pengadaan Puskesmas Keliling di Kabupaten Tambrauw, saat itu Terdakwa YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi PETRUS TITIT dengan berkata *"kalau ada pekerjaan tender atau PL nanti diinfokan dan ikuti prosedur yang ada"*;
- Bahwa Saksi PETRUS TITIT bertemu lagi dengan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM selaku pegawai CV. RIBAFa di warung kopi item dan saat itu Saksi PETRUS TITIT menyampaikan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM bahwa ikuti proses dan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang melaksanakan pekerjaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw TA. 2016, kemudian saat itu Saksi PETRUS TITIT mengarahkan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM untuk bertemu dengan Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dirumahnya yang terletak di Rufe, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Saksi KAMARUDDIN KASIM, mendatangi rumah Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, selanjutnya Saksi YANO ASBHI WALI menyampaikan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, nanti Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, yang akan melaksanakan pekerjaan Puskesmas Keliling Perairan di Kabupaten Tambrauw TA. 2016 tersebut, selanjutnya Terdakwa YANO ASBHI WALI menyerahkan Company Profile / Identitas Perusahaan kepada Saksi NUGROHO ADI KUSWORO, untuk dibuatkan dokumen Pengadaan yang seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan, sedangkan untuk HPS dan Kontrak dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI mengakui CV. RIBAFa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan *Speed Boat*. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 108/26-04/PM/X/2015, bahwa CV.RIBAFa merupakan perusahaan kontraktor dan leveransir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/jasa dagangan utama berupa; 1. Bangunan Jalan, jembatan dan Drainase; 2. Perumahan; 3. Meubelair, 4. ATK dan Komputer;
- Bahwa Saksi NUGROHO ADI KUSWORO tetap membuat Dokumen Pengadaan dan Dokumen penagihan-penagihan atas nama CV. RIBAFI diberi honorarium atau fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI;
 - Bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI menerima kiriman Foto dari Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM dan saat itu mengatakan bahwa pengadaan *Speed Boat* agar dibuat seperti foto yang dikirimkan oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO dan di dalam foto tersebut terdapat tulisan *Javanese Speed Boat* di Surabaya;
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/01/2016. Tentang penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan puskesmas keliling perairan TA 2016 dengan susunan kepanitiaan yaitu: 1). Saksi RUDY IRIANTO MARIANG (ketua) 2). Saksi MARTHEN LUTHER ZADRACH RUMABAR, SKM (Sekertaris) dan 3). Sdr. CATUR WINDARIATI (Anggota);
 - Bahwa panitia lelang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA. 2016 *tidak pernah melakukan proses lelang* melainkan saat itu, hanya menandatangani dokumen lelang yang telah terjilid dalam kesatuan kontrak yang dibuat oleh Saksi NUGROHO ADI KUSWORO yang dibawa Saksi KAMARUDDIN KASIM dan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan diserahkan oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA yang seharusnya didalam dokumen tersebut ada HPS dan Kontrak yang harus dibuat oleh Saksi OKTOVIANUS BOFRA selaku Pejabat pembuat Komitmen;
 - Bahwa nilai Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan 1 (satu) unit *speed boat* sebesar Rp2.178.420.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa YANO ASBHI WALI bersama-sama dengan Saksi KAMARUDDIN KASIM telah dibelanjakan *speed boat* yang dibeli dari PT. JAVANESE BOAT di Sidoarjo-Surabaya hanya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta);
 - Bahwa Saksi PETRUS TITIT dan Saksi OKTOVIANUS BOFRA juga menyetujui tagihan secara bertahap dan telah mencairkan pembayaran pengadaan *Speed Boat* kepada CV. RIBAFI sebagai Direktur Terdakwa

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANO ASBHI WALI yang diajukan oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM yang dokuemennya dibuat oleh, dengan Rincian:

- uang muka pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan Nomor: 440/26/SPD-LS/2016 tanggal 28 Maret 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 042/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- tagihan angsuran I (tahap pertama) pekerjaan sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% tanpa dilengkapi dengan nomor surat tertanggal 06 Juni 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan Nomor SPM:123/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp653.526.000,00,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- tagihan angsuran kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen) uang muka 15%=30% selanjutnya Saksi PETRUS TITIT mengeluarkan surat dengan Nomor: 440/232/SPD.LS/Dinkes/2016 Tanggal 02 Agustus 2016 sebagai dasar penerbitan SPM LS dengan No SPM: 187/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016. Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Saksi PETRUS TITIT bersama-sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA dengan mengeluarkan surat SP2D Nomor: 7785/SP2D-LS/DAU/12.1.1/2016 Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp160.659.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi PETRUS TITIT bersama sama dengan Saksi OKTOVIANUS BOFRA mengeluarkan SPM LS dengan No SPM: 330/SPM-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar jaminan retensi/pemeliharaan sebesar 5% (lima persen), senilai Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut telah terbayarkan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI melalui Rekening CV. RIBAFa di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Sausapor No. Rekening : 205.011.00008-8;
- Bahwa meskipun telah dibayar lunas 100% (seratus persen), akan tetapi pengiriman barang *Speed Boad* terjadi keterlambat yaitu dikirim pada bulan 26 Maret 2017 sehingga dikenakan Klaim Keterlambatan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan telah dibayar oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Speed Boat* dikirim oleh Saksi KAMARUDDIN KASIM pada sore hari jum'at dan saat itu diterima oleh tenaga honorer dan diserahkan pula 1 (satu) map, tetapi tidak dibuka, dan tidak dibaca isi map tersebut;
- Bahwa Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak pernah membuat Berita Acara Penerimaan Barang *Speed Boat*, sehingga menurut Keterangan Saksi FRENGKY RUMFAKER selaku Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, *Speed Boat* tidak pernah masuk dalam daftar barang pada buku barang;
- Bahwa Saksi YOHAN ASEM, S.H. selaku Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tambrau, pernah meminta dokumen *Speed Boat* kepada Saksi PETRUS TITIT melalui surat, akan tetapi tidak mendapatkan respon atau jawaban, sehingga *Speed Boat* dimasukkan sebagai Aset daerah hanya berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan bukan berdasarkan kondisi barang yang sesungguhnya;
- Bahwa Ahli CAHYO DWI SABDONO dari BPKP Perwakilan Papua Barat menerangkan *Speed Boat* dengan perhitungan *total lose* tersebut, sebenarnya masih milik Terdakwa YANO ASBHI WALI dan bisa dikeluarkan / dicoret dari daftar aset daerah Kabupaten Tambrau apabila ada putusan / perintah pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, BAP dan hasil klarifikasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) diketahui;
 1. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Saksi OKTOVIANUS BOFRA tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak;
 2. Proses lelang tidak dilaksanakan dan dokumen tahapan lelang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi;
 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan;
 4. Telah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan belum selesai;
 5. Kapal Puskesmas Keliling belum diukur dan didaftarkan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kapal Puskesmas Keliling belum dilakukan sertifikasi Kelaiklautan/keselamatan pada Kantor KSOP Kelas I Sorong;
7. Kapal Puskesmas Keliling Rusak dan belum pernah dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor: LAPKKN-496/PW27/5/2021 tanggal 22 September 2021 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.950.676.090,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah).
- Bahwa Kerugian keuangan negara pada pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA 2016 hampir sama dengan pagu anggaran karena kerugian negara merupakan *total loss* dimana anggaran telah dicairkan 100% (seratus persen) tetapi tidak ada nilai prestasi yang diberikan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan, sehingga *Speed Bood* masih dianggap milik CV. RIBAFa;
- Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai dibayarkan, Saksi PETRUS TITIT menerima ucapan terima kasih yang diberikan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI melalui Saksi KAMARUDDIN KASIM, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi KAMARUDDIN KASIM sendiri menerima dana operasional dari Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Terdakwa YANO ASBHI WALI memperoleh sebesar Rp1.850.676.090,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sedangkan Saksi OKTOVIANUS BOFRA sama sekali tidak menerima uang atau sesuatu dari Terdakwa YANO ASBHI WALI atau dari Saksi KAMARUDDIN KASIM,

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV.RIBAFa secara bersama-sama dengan Saksi PETRUS TITIT selaku PA/KPA, Saksi OKTOVIANUS BOFRA, Amk. Selaku PPK dan Saksi KAMARUDDIN KASIM Selaku Staf CV RIBAFa, Serta Panitia Pengadaan, telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, dengan peranan masing-masing;

Halaman 182 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Primair** yakni melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Primair** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan/atau Penasihat Hukum, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam merumuskan perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan besarnya Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa YANO ASBHI WALI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YANO ASBHI WALI mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa YANO ASBHI WALI selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian Uang Pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membebaskan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa tidak adil, apabila diterapkan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat didalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dengan alat bukti yang sah, besarnya uang yang diperoleh Terdakwa YANO ASBHI WALI dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa YANO ASBHI WALI baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*;

Menimbang, Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati secara seksama fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim mendengar Keterangan-keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa YANO ASBHI WALI yang dapat ditarik suatu kesimpulan;

Halaman 184 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan tuntutan besarnya uangpengganti dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa YANO ASBHI WALI sebesar **Rp1.750.676.090,00** (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFA, sebesar **Rp1.850.676.090,00** (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), Saksi PETRUS TITIT selaku PA/KPA sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), dan Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV.RIBAFA sebesar **Rp80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Terdakwa YANO ASBHI WALI akan dibebani untuk membayar uang pengganti, sehingga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa YANO ASBHI WALI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1 sampai dengan nomor 37** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kegiatan Puskesmas Keliling BPKP Perwakilan Papua Barat menyatakan terjadi Kerugian Negara secara *total loss*, sehingga barang bukti *Speedboat* yang sudah diinput didalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Tambrau, untuk selanjutnya harus di coret dan dikeluarkan dari daftar Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Tambrau, dan dikembalikan dan diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Direktur CV. RIBAFA;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa YANO ASBHI WALI agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga

Halaman 185 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa YANO ASBHI WALI bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya teori absolut dan teori relatif sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa YANO ASBHI WALI di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari teori absolut maupun teori relatif, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan Kategori **Sedang** sebesar **Rp1.950.676.090,00** (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Kantor Perwakilan Papua Barat;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Terdakwa YANO ASBHI WALI selaku Direktur CV. RIBAFa, sebesar **Rp1.850.676.090,00** (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), Saksi PETRUS TITIT selaku PA/KPA sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), dan Saksi KAMARUDIN KASIM selaku Staf CV.RIBAFa sebesar **Rp80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah), Sedangkan Saksi OKTOVIANUS BOFRA,Amk. selaku PPK tidak pernah memperoleh hasil tindak pidana korupsi pengadaan Puskesmas Keliling ini;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa YANO ASBHI WALI menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **rendah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANO ASBHI WALI maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa YANO ASBHI WALI;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidananya, dan/atau
- Terdakwa adalah pimpinan CV. RIBAFa yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan / staf dibawahnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YANO ASBHI WALI dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANO ASBHI WALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6** (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.850.676.090,00** (satu milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat CV. Ribafa Nomor : 02/TAG-UM/RBF-SRG/III/2016, Perihal: Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;
 - 2) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV. Ribafa untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 28 Maret 2016;
 - 3) Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan Uang Muka Pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan: Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 28 Maret 2016;

- 4) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Uang Muka dari PT. Berdikari Insurance Nomor Bond : 36.73.12.2282.03.16 tanggal, 01 Maret 2016;
- 5) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Penawaran dengan Seri Nomor : SC.15 166178 dan Nomor Jaminan : 55.47.16.00183.6.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
- 6) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan dengan Seri Nomor : SC.15 166177 dan Nomor Jaminan : 55.47.16.00184.0.13.01.0 dari Penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia, tanggal 2 Maret 2016;
- 7) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV. Ribafa Nomor : 03/TAG-I/RBF-SRG/VI/2016 dengan perihal : permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 45% atau sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 06 Juni 2016;
- 8) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV, Ribafa untuk pembayaran angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling Kabupaten Tambrau TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 06 Juni 2016;
- 9) Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan Angsuran I 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka 15% (lima belas) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari DAK atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan Kabupaten Tambrau TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 6 Juni 2016;
- 10) Fotocopy 13 (tiga belas) eksemplar gambar/foto speedboat dan aksesoris;
- 11) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5794 411, Masa Aktif : 11/06/2016 09:33:19 dengan jumlah setor Rp8.911.718 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- 12) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Cetakan Kode Billing dengan ID Billing : 0160 6023 5696 141, Masa Aktif : 11/06/2016 09:30:44 dengan jumlah

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor Rp59.411.455,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- 13) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat dari CV. Ribafa Nomor : 04/TAG-II/RBF-SRG/VIII/2016 dengan perihal: permohonan pembayaran angsuran II (kedua) 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) tanggal, 02 Agustus 2016;
- 14) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Faktur Tagihan dari CV. Ribafa untuk Pembayaran angsuran II 45% (empat puluh lima persen) – UM 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana DAK atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan TA. 2016 sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal, 02 Agustus 2016;
- 15) Fotocopy 1 (satu) eksemplar KWITANSI dari CV. Ribafa guna pembayaran : Tagihan angsuran II 45% (empat puluh lima persen) – UM 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp653.562.000,00 (enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Dana DAK atas Pekerjaan : Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan - Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 02 Agustus 2016;
- 16) Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan tanggal, 01 Agustus 2016;
- 17) Fotocopy 2 (dua) eksemplar Progress Presentase Pekerjaan;
- 18) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV. Ribafa untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 08 Juni 2016;
- 19) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa dari CV. Ribafa untuk menandatangani SP2D dan Pencairan Dana di Bank Papua Sausapor tanggal, 12 Desember 2016.
- 20) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Evaluasi tentang Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Inspektorat Kabupaten Tambrau Nomor : 124/LHE/TBRW/2016 tanggal 14 Desember 2016
- 21) Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 Salinan Keputusan Bupati Tambrau Nomor : 821.2/07/2015 Nomor : 821.2/07/2015 tanggal, 24 Agustus 2015 nomor 23;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0942/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 31 Maret 2016 untuk :

Halaman 190 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Tahun 2016 Uang Sejumlah : Rp585.202.827,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- 23) 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor: 032/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK untuk pembayaran sebesar 30% tanggal, 31 Maret 2016;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2211/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 7 Juni 2016 untuk : Pembayaran Angsuran I sebesar 45% (empat puluh lima persen) dikurangi pengembalian uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling perairan uang sejumlah : Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu);
- 25) 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor : 093/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016 Tagihan Angsuran I tanggal, 07 Juni 2016;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4517/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 15 Agustus 2016 untuk : pembayaran angsuran II 45% (empat puluh lima persen) dikurangi uang muka 15% (lima belas persen) sebesar 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan puskesmas keliling uang sejumlah: Rp653.526.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi dari BPKAD Kabupaten Tambrauw Nomor: 92/FF dengan perihal : permintaan SPD-LS Dana DAK urusan wajib Kesehatan Tahun 2016 untuk pembayaran tagihan angsuran II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi uang muka 15% (lima belas persen) = 35% (tiga puluh lima persen) tanggal, 10 Agustus 2016;
- 28) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7786/SP2D-LS/DAK/1.2.1.1/2016 tanggal, 14 Desember 2016 untuk : pembayaran angsuran III (retensi) atas pekerjaan pemngadaan puskesmas keliling perairan pada dinas kesehatan tahun 2016 uang sejumlah : Rp57.183.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan tiga ribu rupiah);
- 29) Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor : 440/02/2016 tentang

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2017 tanggal, 26 Februari 2016;

- 30) Asli 4 (empat) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/01/2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proyek APBD Dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2016 tanggal, 14 Januari 2016;
- 31) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 10.PENG-25.47/KONTR/DINKES-TBR/DAK/2016 tanggal, 01 Maret 2016;
- 32) Asli 4 (empat) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau Nomor : 440/02/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proyek APBD Dikelola Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau TA. 2016 tanggal, 26 Februari 2016;
- 33) Fotocopy 2 (dua) eksemplar DPA dengan Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.47.4.2.3.19.03: belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat angkut apung bermotor khusus dengan jumlah Rp2.189.370.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- 34) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Naskah Pelantikan Nomor : 821.3/041/2012 tanggal, 30 Mei 2012 tentang pelantikan Sdr. Petrus Titit NIP. 197220604 199903 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.1 (III/b) sebagai Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau pada Pemerintah Kabupaten Tambrau;
- 35) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3/042/2012 tanggal, 30 Mei 2012;
- 36) Fotocopy 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pembayaran 30% Uang Muka Pekerjaan Nomor : BA-PBYR/009/DINKES-TBR/2016 tanggal, 28 Maret 2016;
- 37) Fotocopy 4 (empat) eksemplar BUKU INVENTARIS Pemerintah Kabupaten Tambrau NO. KODE LOKASI : 12.31.10.07.01.16.01.01.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Memerintahkan *Speedboat* yang terdapat didalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Tambrau di coret dan dikeluarkan dari daftar Buku

Halaman 192 dari 193 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Pemerintah Kabupaten Tambrauw, selanjutnya dikembalikan dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. RIBAF A;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi, S.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Khusnul Fuad, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H.